Universal
UNIVERSAL CORPORATION

Buku Petunjuk Kepatuhan Anti-Korupsi

Terdepan dengan Integritas

Program Kepatuhan Global Universal

Program Kepatuhan Global Universal akan memastikan bahwa perilaku kita memperlihatkan integritas, sesuai dengan kebijakan-kebijakan kepatuhan kita. Universal telah menetapkan suatu halaman Kepatuhan di situs jaringannya yang disediakan bagi publik, dan menyediakan halaman Kepatuhan tersebut dalam 16 bahasa. Silahkan kunjungi halaman Kepatuhan kita untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai kepatuhan:

www.universalcorp.com/compliance

Hot Line Kepatuhan Universal (Universal Compliance Hot Line)

Hot Line Kepatuhan Universal dapat diakses dari manapun di seluruh dunia. Daftar nomor telpon global yang berkaitan dengan Kepatuhan ini tercantum di bagian belakang Pedoman ini dan juga bisa di akses pada situs jaringan kepatuhan Universal.

On-line: www.ethicspoint.com *atau* www.universalcorp.com/compliance

Hot Line Kepatuhan tersedia selama 24 (dua puluh empat) jam sehari, 7 (tujuh) hari seminggu. Semua orang yang membuat laporan ke Hot Line Kepatuhan tidak dipersyaratkan untuk menyebutkan nama atau informasi identifikasi lainnya, serta tidak ada caller-ID atau alat perekam yang akan digunakan.

Komite Kepatuhan Universal

Harvard B. Smith
Chief Compliance Pejabat

Scott J. Bleicher
Catherine H. Claiborne
Benjamin S. Dessart
Candace C. Formacek
George C. Freeman, III
Airton L. Hentschke
Johan C. Kroner
Patrick J. O'Keefe
McKeen Starke
Preston D. Wigner

Anda boleh menghubungi Komite Kepatuhan tersebut dengan memutar nomor +1 804 359 9311 (Richmond, Virginia USA) atau dengan mengirim email ke Chief Compliance Pejabat di compliance@universalleaf.com. Mohon perhatikan bahwa email-email yang dikirim ke compliance@universalleaf.com akan menyertakan nama dan alamat email anda.

Pedoman Perilaku

Universal menghargai kepatuhan dan integritas. Salah satu bagian penting dari keberhasilan kita adalah komitmen kita terhadap integritas. Pedoman Perilaku Universal merupakan dokumen kepatuhan dan etik kita yang terutama, dan dokumen ini menetapkan banyak sekali kebijakan kita mengenai kepatuhan. Pedoman Perilaku kita dapat ditemukan dengan mengunjungi laman Kepatuhan kita di www.universalcorp.com/compliance.

Universal
UNIVERSAL CORPORATE COMPLIANCE

Pesan bagi para karyawan, pejabat dan direksi keluarga besar Universal Corporation

Rekan-rekan yang terhormat:

Kelompok perusahaan Universal Corporation telah menjalankan kegiatan usahanya selama lebih dari 100 tahun. Selama jangka waktu tersebut, karyawan kita di di seluruh dunia telah berjuang keras untuk mengembangkan aset usaha kita yang terpenting — **Integritas**.

Korupsi adalah ancaman bagi bisnis kita dan para karyawan kita, dan bertentangan dengan budaya kita. Kita berkewajiban kepada para pelanggan, masyarakat, para pemegang saham kita serta diri kita sendiri untuk melaksanakan kegiatan usaha kita sesuai dengan standar-standar etika tertinggi serta menolak korupsi. Cara sederhana untuk menyatakan hal tersebut adalah: **Kita tidak memberi suap.**

Yang paling penting sekarang adalah kita memiliki kebijakan perusahaan yang jelas dalam memerangi korupsi dan kita harus mengambil langkah untuk memastikan bahwa kita akan selalu mematuhi kebijakan-kebijakan ini. Buku Petunjuk ini merupakan bagian kunci dari komitmen Universal untuk mematuhi undang-undang anti-korupsi di seluruh dunia termasuk Undang-undang Praktek Korupsi Luar Negeri atau Foreign Corrupt Practices Act. Buku Petunjuk ini merupakan perwujudan nilai-nilai kita serta memperlihatkan komitmen kita yang tegas sebagai pemimpin dalam perang global melawan melawan korupsi. Universal selalu kompetitif jika bermain di lapangan yang adil, jadi memerangi korupsi adalah sama dengan melindungi kepentingan terbaik kita.

Hormat saya,

George C. Freeman, III
Ketua, Presiden, dan Chief Executive Pejabat

Semua karyawan, pejabat, dan direktur bertanggungjawab untuk mengatur perilaku mereka sendiri. Kepatuhan terhadap Buku Petunjuk ini, kebijakan-kebijakan Universal lainnya, serta peraturan dan perundang-undangan lokal, negara bagian dan federal yang berlaku.

DAFTAR ISI

PENDAHULUAN
- Kepatuhan terhadap Buku Petunjuk ini ..... Hal. 04
- Isi ..... Hal. 04
- Daftar Istilah ..... Hal. 04
- Akronim-akronim Umum dalam Buku Petunjuk ini ..... Hal. 04
- Perubahan ..... Hal. 05
- Kepatuhan terhadap Buku Petunjuk ini adalah Wajib ..... Hal. 05
- Yang harus dilakukan ..... Hal. 05
- Nasehat Hukum Mungkin Diperlukan ..... Hal. 05
- Konflik/Benturan Dengan Undang-undang Setempat ..... Hal. 06
- Para Pihak Ketiga, Agen Penjualan, & Mitra Usaha Patungan ..... Hal. 06
- Dokumentasi ..... Hal. 06
- Penerapan Kebijakan dan Prosedur Setempat ..... Hal. 06

LATARBELAKANG FCPA
- ..... Hal. 07

PERTIMBANGAN-PERTIMBANGAN PENTING
- Undang-undang Anti-Korupsi Berlaku Terhadap Semua Orang ..... Hal. 08
- Para Pejabat Pemerintah & Instansi Pemerintah ..... Hal. 08
- Apakah "Suap" itu? ..... Hal. 09
- Tindakan-tindakan Menyusul Adanya Pemberian ..... Hal. 09

AGEN PENJUALAN
- Persyaratan Umum ..... Hal. 10
- Pemilihan Agen Penjualan & Ketentuan Komersial ..... Hal. 11
- Uji tuntas & "Tanda Peringatan" ..... Hal. 11
- Pengamanan & Pengawasan Berdasarkan Kontrak ..... Hal. 12
- Pemantauan & Pelatihan ..... Hal. 13

PIHAK KETIGA
- Jenis-jenis Pihak Ketiga ..... Hal. 17
- Persyaratan Umum ..... Hal. 17
- Pengenalan Terhadap Pihak Ketiga ..... Hal. 17
- Pengukuran & Kategorisasi Resiko ..... Hal. 17
- Uji tuntas & "Tanda Peringatan" ..... Hal. 17
- Subkontraktor ..... Hal. 19
- Penilaian & Persetujuan ..... Hal. 19
- Pengamanan & Pengawasan Berdasarkan Kontrak ..... Hal. 19
- Pemantauan & Pelatihan ..... Hal. 19
- Pembayaran di Muka kepada Pihak Ketiga . Hal. 20
- Agen Pembeli ..... Hal. 20

MITRA
- Persyaratan Umum ..... Hal. 23
- Pemilihan Mitra & Ketentuan Komersial ..... Hal. 24
- Uji Tuntas & "Tanda Peringatan" ..... Hal. 24
- Pengamanan & Pengawasan Berdasarkan Kontrak ..... Hal. 25
- Pemantauan & Pelatihan ..... Hal. 27

PEMBERIAN UNTUK MEMFASILITASI
- ..... Hal. 29

PENGECUALIAN PEMBERIAN UNTUK MELINDUNGI KESEHATAN & KESELAMATAN KERJA KARYAWAN
- ..... Hal. 30

PENGECUALIAN PEMBAYARAN/PEMBERIAN KARENA PEMERASAN
- ..... Hal. 31

HADIAH, PERJALANAN & JAMUAN
- Cara Pemberian ..... Hal. 32
- Biaya Dokumentasi ..... Hal. 32
- Hadiah, Perjalanan & Jamuan untuk Para Pejabat Pemerintah ..... Hal. 33

SUMBANGAN UNTUK AMAL & PROYEK-PROYEK TANGGUNGJAWAB SOSIAL
- Prosedur dalam Memberikan Sumbangan ... Hal. 36
- Kegagalan Mendapatkan Persetujuan Sebelumnya ..... Hal. 38

KONTRIBUSI POLITIS
- ..... Hal. 40

URUSAN PEMERINTAH & PERATURAN PEMERINTAH
- Urusan-urusan Pemerintah ..... Hal. 41
- Peraturan Pemerintah; Permintaan Pemberian Tak Semestinya ..... Hal. 41

KEBIJAKAN TANPA BALAS DENDAM
- ..... Hal. 44

KESIMPULAN
- ..... Hal. 44

DAFTAR ISTILAH
- ..... Hal. 45

LAMPIRAN
- ..... Hal. 49

PENDAHULUAN

Di Universal, kita memiliki aturan sederhana: **Kita tidak membayar suap**.

Universal menganggap "suap" adalah segala sesuatu yang bernilai dan diberikan untuk mempengaruhi suatu keputusan untuk melakukan usaha dengan Universal atau memberikan keuntungan secara tidak adil kepada Universal. Termasuk juga dalam hal mendapatkan bisnis baru, mempertahankan bisnis yang telah ada, atau mendapatkan keuntungan secara tidak semestinya. Suap bukan hanya dilarang oleh kebijakan Universal, tetapi suap kepada Para Pejabat Pemerintah juga melawan hukum berdasarkan Undang-undang Praktek Korupsi Luar Negeri Amerika Serikat atau Foreign Corrupt Practices Act ("FCPA"), serta undang-undang praktis di seluruh negara dimana kita melakukan kegiatan usaha. Banyak negara juga menganggap bahwa memberikan suap kepada karyawan perusahaan komersial juga termasuk tindakan kriminal. Universal berkomitmen untuk mematuhi semua tindakan-tindakan anti-korupsi ini.

KEPATUHAN TERHADAP BUKU PETUNJUK INI

Dewan Direksi Universal Corporation menerapkan Buku Petunjuk ini untuk mendorong kepatuhan terhadap standar-standar etika, kebijakan-kebijakan Universal, dan undang-undang yang berlaku yang berkaitan dengan korupsi. Benar bahwa semua orang dipersyaratkan untuk mematuhi undang-undang tersebut, Buku Petunjuk ini melampaui ketentuan-ketentuan undang-undang tersebut dan bahkan menetapkan suatu standar yang lebih tinggi yang harus kita patuhi. Semua karyawan, pejabat, dan direktur bertanggungjawab untuk mengatur perilaku mereka sendiri. Kepatuhan terhadap Buku Petunjuk ini, kebijakan-kebijakan Universal lainnya, serta peraturan dan perundang-undangan lokal, negara bagian dan federal yang berlaku. Selain itu, para Mitra Usaha Patungan, Agen-agen Penjualan dan para Pihak Ketiga tertentu yang mewakili perusahaan-perusahaan Universal di hadapan pihak-pihak lainnya secara kontraktual diwajibkan untuk mematuhi bagian-bagian terkait dari Buku Petunjuk ini. Jika digunakan dalam Buku Petunjuk ini, "Universal" berarti Universal Corporation dan kelompok perusahaannya.

ISI

Buku Petunjuk ini memberikan kepada anda kebijakan-kebijakan kepatuhan anti-korupsi Universal serta panduan bagaimana menangani resiko-resiko korupsi. Buku Petunjuk ini mensyaratkan anda untuk memperhatikan standar-standar etika tertinggi Universal dalam situasi-situasi yang dapat terjadi dalam melaksanakan kegiatan usaha kita.

Anda pasti sudah mengenal baik ***Pedoman Perilaku*** Universal yang ada dan ***Pernyataan Kebijakan Mengenai Persetujuan dan Pemrosesan Pengeluaran dan Pembayaran*** versi bulan Desember 2011. Salinan kedua dokumen tersebut telah dibagikan kepada anda, dan anda boleh meminta salinan tambahan dengan cara menghubungi Chief Compliance Pejabat di compliance@universalleaf.com atau dengan menggunakan cara-cara yang ditetapkan dalam ***Pedoman Perilaku. Pedoman Perilaku*** is also posted on Universal's publicly available Compliance webpage, www.universalcorp.com/compliance. Kepatuhan terhadap the ***Pedoman Perilaku*** dan ***Pernyataan Kebijakan Mengenai Persetujuan dan Pemrosesan Pengeluaran dan Pembayaran*** merupakan bagian yang penting dari upaya-upaya Universal untuk memerangi korupsi.

Salinan-salinan kebijakan-kebijakan, prosedur-prosedur, formulir-formulir serta dokumen-dokumen lainnya manapun yang disebutkan dalam Buku Petunjuk ini bisa diperoleh dengan menghubungi Manajemen lokal anda, Tim Kepatuhan Regional anda atau Komite Kepatuhan Perusahaan atau dengan menghubungi Chief Compliance Pejabat.

DAFTAR ISTILAH

Ada banyak istilah yang digunakan dalam Buku Petunjuk ini yang telah diberi definisi untuk membantu anda. Istilah-istilah tersebut diawali dengan huruf besar dalam Buku Petunjuk ini, dan anda dapat menemukan definisi-definisinya di belakang Buku Petunjuk ini dalam bagian "Daftar Istilah".

AKRONIM-AKRONIM UMUM DALAM BUKU PETUNJUK INI:

FCPA Undang-undang Praktek Korupsi Luar Negeri AS (*U.S. Foreign Corrupt Practices Act*)

SRO Pejabat Hubungan Penjualan (*Sales Relationship Officer*)

DDA Administrator Uji Tuntas Agen Penjualan (*Sales Agent Due Diligence Administrator*)
PAR Laporan Kegiatan Pelaksanaan (*Performance Activity Report*)
RCT Tim Kepatuhan Regional (*Regional Compliance Team*)
SOP Prosedur Operasional Standar (*Compliance Standard Operating Procedures*)
GTH Hadiah, Perjalanan dan Jamuan (*Gifts, Travel, dan Hospitality*)
NGO Hadiah, Perjalanan dan Jamuan (*Gifts, Travel, dan Hospitality*)

PERUBAHAN

Buku Petunjuk ini dapat ditinjau ulang setiap saat, dan bisa direvisi dari waktu ke waktu. Versi terbaru dari Buku Petunjuk ini selalu tersedia di laman situs Kepatuhan Universal di www.universalcorp.com/compliance, dan tersedia secara gratis dalam bentuk cetakan dengan menghubungi Chief Compliance Pejabat, anggota Komite Kepatuhan manapun, salah seorang anggota Tim Kepatuhan Regional, atau dari pimpinan anda.

KEPATUHAN TERHADAP BUKU PETUNJUK INI ADALAH WAJIB

Anda bertanggungjawab untuk membaca dan memahami Buku Petunjuk ini. Setiap orang yang melanggar standar-standar dalam Buku Petunjuk ini akan dikenakan tindakan disipliner, termasuk pemutusan hubungan kerja dengan Universal. Ia juga dapat dikenakan tuduhan tindakan kejahatan (kriminal) oleh pihak berwenang pemerintah.

YANG HARUS DILAKUKAN

Anda juga bertanggungjawab untuk melaporkan segala tindakan atau kejadian yang menurut anda telah melanggar standar-standar dalam Buku Petunjuk ini. Anda boleh melaporkan kegiatan tersebut sesuai dengan baguan "Yang Harus Dilakukan" dari ***Pedoman Perilaku***.

Universal sangat serius mengenai harapan-harapannya yang ditetapkan dalam Buku Petunjuk ini. Kurangnya pemahaman atas Buku Petunjuk ini bukan merupakan alasan untuk melanggarnya. Anda harus ***MEMINTA NASEHAT*** jika ada Pertanyaan Berkaitan Dengan Buku Petunjuk ini atau undang-undang anti-korupsi manapun. Dalam Buku Petunjuk ini, jika kita mengatakan "***MEMINTA NASEHAT***" berarti anda harus menghubungi Legal Department Universal atau sumber-sumber lain yang tercantum di bagian dalam halaman muka Buku Petunjuk ini untuk mendapatkan nasehat atau panduan yang anda perlukan. Berikut adalah nama-nama anggota Legal Department yang dapat dihubungi:

Preston D. Wigner
+1 804 254 3774
wignerp1@universalleaf.com

Justin Benjamin
+27 60 613 9246
Benjamj1@universalleaf.com

Robert Strachan
+44 7793 07 1198
strachr1@universalleaf.com

Buku Petunjuk ini mungkin tidak dapat menjawab seluruh pertanyaan anda. Selain itu, anda mungkin menghadapi suatu situasi yang tidak tercakup dalam Buku Petunjuk ini. Dalam situasi-situasi semacam itu, kami mendorong anda untuk meminta bantuan dengan menghubungi Legal Department Universal selain dari sumber-sumber lain yang tercantum di bagian dalam halaman muka Buku Petunjuk ini.

Jika anda ragu-ragu apakah suatu usulan pemberian/ pembayaran atau tindakan lain sesuai atau tidak dengan kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur dalam Buku Petunjuk ini, anda berkewajiban untuk MEMINTA NASEHAT.

NASEHAT HUKUM MUNGKIN DIPERLUKAN

Buku Petunjuk ini berisi banyak contoh-contoh "Pertanyaan dan Jawaban" yang menunjukkan bagaimana kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur dalam Buku Petunjuk ini diterapkan dalam prakteknya. Beberapa contoh tersebut terletak di area abu-abu dimana para karyawan diarahkan untuk ***MEMINTA NASEHAT*** karena diperlukan kajian selanjutnya untuk menentukan bagaimana kelanjutannya. Jika ada pernah mendapati diri anda penuh keraguan dalam suatu situasi tertentu, anda harus melakukan hal yang sama.

KONFLIK/BENTURAN DENGAN UNDANG-UNDANG SETEMPAT

Anda harus mematuhi undang-undang tersebut. Jika mematuhi Buku Petunjuk ini sama dengan melanggar undang-undang negara anda, anda harus mematuhi undang-undang setempat dan memberitahu Legal Department Universal mengenai benturan ini. Jika kebiasaan atau kebijakan lokal berbenturan dengan Buku Petunjuk ini, Universal mengharapkan anda untuk mematuhi Buku Petunjuk ini, bahkan jika akibatnya kita harus kehilangan bisnis bagi Universal.

PARA PIHAK KETIGA, AGEN PENJUALAN, & MITRA USAHA PATUNGAN

Saat kita bekerja dengan para Agen Penjualan, Mitra Usaha Patungan atau Pihak Ketiga, kita harus memberikan kepada mereka satu salinan Pedoman Perilaku serta bagian-bagian terkait dari Buku Petunjuk ini dan memberitahu mereka bahwa mereka harus mematuhi kebijakan-kebijakan kepatuhan anti-korupsi kita. Tindakan-tindakan mereka akan diperlakukan sama seperti tindakan anda sendiri, sama seperti seandainya anda sendiri yang melakukan hal tersebut. Baik anda maupun perusahaan anda tidak boleh mempekerjakan orang untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh undang-undang atau Buku Petunjuk ini. Jika anda ragu-ragu mengenai bagaimana penerapan Buku Petunjuk ini terhadap Agen Penjualan, Mitra Usaha Patungan atau Pihak Ketiga, anda harus ***MEMINTA NASEHAT***.

DOKUMENTASI

Anda harus menyimpan salinan-salinan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan oleh Buku Petunjuk ini selama **lima tahun**, kecuali dalam situasi-situasi berikut: (1) persyaratan penyimpanan dokumen yang berlaku di perusahaan anda atau undang-undang setempat mensyaratkan masa penyimpanan dokumen yang lebih lama, dalam hal mana anda harus menyimpan dokumen-dokumen tersebut untuk jangka waktu yang lebih lama yang dipersyaratkan tersebut; (2) undang-undang setempat mensyaratkan pembuangannya dalam waktu kurang dari lima tahun, dalam hal mana anda harus menyimpan dokumen-dokumen tersebut sampai waktu pembuangan yang diperlukan, dan kemudian membuang dokumen-dokumen tersebut serta salinan-salinan yang diperlukan; atau (3) dokumen tersebut berkaitan dengan uji tuntas untuk Agen-agen Penjualan, Para Mitra Usaha Patungan atau Para Pihak Ketiga, dalam hal mana dokumentasi tersebut harus disimpan selama masa kerjasama dengan Agen Penjualan, Para Mitra Usaha Patungan atau Pihak Ketiga tersebut ditambah lima tahun.

PENERAPAN KEBIJAKAN DAN PROSEDUR SETEMPAT

Setiap perusahaan telah menerapkan Kebijakan-kebijakan dan ***Prosedur-prosedur Operasional Standar*** yang disebutkan dalam Buku Petunjuk ini. Selain itu, perusahaan anda boleh memilih untuk menerapkan kebijakan-kebijakan tambahan yang berkaitan dengan kepatuhan anti-korupsi. Setiap perusahaan harus mengirim salinan-salinan dari semua kebijakan-kebijakan tersebut kepada Komite Kepatuhan. Tidak ada kebijakan-kebijakan tersebut yang boleh berbenturan dengan ketentuan manapun dalam Buku Petunjuk ini tanpa persetujuan sebelumnya dari Komite Kepatuhan.

Universal melarang segala bentuk penyuapan dan mensyaratkan agar anda mematuhi semua undang-undang anti-suap dan undang-undang terkait yang berlaku di seluruh dunia. Untuk membantu anda memahami apa artinya hal tersebut bagi anda, sangatlah membantu untuk memahami undang-undang anti suap yang paling dikenal: Undang-undang Praktek Korupsi Luar Negeri atau **Foreign Corrupt Practices Act**, ("**FCPA**"). FCPA adalah undang-undang anti-korupsi Amerika Serikat yang paling terutama, dan berlaku terhadap Universal Corporation. Undang-undang tersebut juga merupakan teladan bagi undang-undang anti-korupsi sejenis di banyak negara lain. Untuk keperluan Buku Petunjuk ini, semua perusahaan Universal dan semua karyawan perusahaan-perusahaan tersebut harus menganggap bahwa undang-undang anti-korupsi AS tersebut berlaku terhadap diri mereka.

FCPA meliputi dua bidang: (1) penyuapan, dan (2) penyimpanan catatan serta pembukuan/akuntansi

- Penyuapan. FCPA menetapkan bahwa membayar atau menjanjikan untuk membayar uang atau memberikan barang bernilai apapun kepada para Pejabat Non-Pemerintah AS untuk mendapatkan atau mempertahankan bisnis atau mendapatkan keuntungan secara tidak semestinya adalah tindakan melawan hukum. Ketentuan ini berlaku terhadap pembayaran-pembayaran dan hadiah-hadiah yang dibayar oleh perusahaan-perusahaan dan para karyawan mereka, serta para Pihak Ketiga seperti misalnya Agen-agen Penjualan. Sebagai contoh, semua pemberian kepada seorang Pejabat Pemerintah oleh seorang agen perusahaan melanggar FCPA jika dilakukan dengan imbalan pejabat tersebut melaksanakan pengaruhnya untuk membantu perusahaan tersebut mendapatkan bisnis baru, mempertahankan bisnis yang ada, atau mendapatkan keuntungan secara tidak semestinya – bahkan jika perusahaan tersebut tidak mengetahui mengenai tindakan agen tersebut.

- Penyimpanan Catatan dan Pembukuan/Akuntansi. FCPA berisi ketentuan-ketentuan yang luas mengenai Penyimpanan Catatan dan Pembukuan/Akuntansi. FCPA menetapkan bahwa perusahaan-perusahaan publik seperti Universal yang membuat jurnal/transaksi palsu atau menyesatkan dalam pembukuan mereka merupakan tindakan melawan hukum. Sebagai contoh, suatu perusahaan terbuka seperti Universal dianggap melanggar FCPA jika salah satu anak perusahaannya menjelaskan suatu pemberian dalam bukunya sebagai "komisi" jika anak perusahaan tersebut mengetahui bahwa pembayaran tersebut adalah untuk tujuan lain. Suap tidak perlu di masukkan dalam pembukuan – ketentuan-ketentuan Penyimpanan Catatan dan Pembukuan/Akuntansi FCPA berlaku terhadap **semua** transaksi, tanpa memandang ukuran/jumlah atau sifatnya.

Universal mensyaratkan anda untuk mematuhi Buku Petunjuk ini dan ***Pedoman Perilaku*** tersebut. Sebagaimana disebutkan sebelumnya, setiap orang yang tidak mematuhi Buku Petunjuk ini atau ***Pedoman Perilaku*** tersebut akan dikenakan tindakan disipliner. Selain itu, melanggar undang-undang anti-korupsi seperti FCPA dapat menyebabkan anda dan kelompok usaha Universal dikenakan denda dalam jumlah yang sangat besar serta kewajiban pidana lainnya. Denda-denda berdasarkan FCPA dapat melampaui **$500 juta**, dan orang-orang yang ditetapkan bersalah karena melanggar FCPA harus membayar denda tambahan dan bahkan harus mendekam di penjara.

Bagian selebihnya dari Buku Petunjuk ini berfokus pada korupsi. Ada kebijakan-kebijakan Universal tambahan yang mengatur Penyimpanan Catatan dan Pembukuan/Akuntansi, termasuk yang termuat dalam ***Pedoman Perilaku*** tersebut. Silahkan hubungi Chief Compliance Pejabat jika anda memerlukan informasi lebih lanjut mengenai kebijakan-kebijakan Penyimpanan Catatan dan Pembukuan/Akuntansi Universal yang berkaitan dengan FCPA.

Saat mengkaji Buku Petunjuk ini, ingatlah selalu beberapa hal berikut ini. Undang-undang anti-korupsi di seluruh dunia mungkin dapat sulit di tafsirkan dan diterapkan. Universal mencoba untuk menetapkan kebijakan-kebijakan anti-korupsinya dalam Buku Petunjuk ini dan ***Pedoman Perilaku*** dengan cara yang mudah dimengerti. Sebagai contoh, beberapa undang-undang anti-korupsi hanya menetapkan bahwa suap kepada Pejabat Pemerintah adalah tindakan melawan hukum. Tetapi kebijakan Universal, yang dinyatakan dalam ***Pedoman Perilaku***, sangat sederhana: ***Di Universal, kita tidak membayar suap kepada siapapun***.

UNDANG-UNDANG ANTI-KORUPSI BERLAKU TERHADAP SEMUA ORANG

Untuk keperluan Buku Petunjuk ini, anda harus berasumsi bahwa undang-undang anti-korupsi berlaku terhadap siapapun dan setiap perusahaan dalam kelompok usaha Universal. Pemerintah hanya menafsirkan undang-undang anti-korupsi mereka secara garis besar saja, jadi anda harus memiliki asumsi, sebagai contoh, bahwa FCPA atau Undang-undang Penyuapan Inggris (UK Bribery Act) juga berlaku terhadap anda – tidak peduli dimanapun anda berada di dunia ini.

PARA PEJABAT PEMERINTAH & INSTANSI PEMERINTAH

Kebijakan Universal melarang pemberian suap kepada siapapun, tanpa memandang apakah merea adalah Pejabat Pemerintah atau bukan. Tetapi, undang-undang anti-korupsi seperti FCPA, utamanya berlaku terhadap pembayaran-pembayaran kepada para Pejabat Pemerintah, jadi anda harus memahami apa yang dimaksud dengan "para Pejabat Pemerintah". Ini akan membantu anda untuk memahami paparan hukum tambahan jika terlibat dengan para Pejabat Pemerintah.

Istilah "Pejabat Pemerintah" ditafsirkan secara garis besar oleh otoritas-otoritas anti-korupsi, dan sangat penting untuk mengerti bahwa semua karyawan dari para perusahaan pelanggan kita yang merupakan badan usaha milik pemerintah atau badan usaha yang dikendalikan oleh pemerintah harus dianggap juga sebagai "Pejabat Pemerintah." Definisi "Pejabat Pemerintah" yang digunakan oleh Universal dalam Buku Petunjuk ini dijelaskan dalam bagian "Daftar Istilah" pada bagian akhir Buku Petunjuk ini. Berikut ini adalah beberapa contoh pihak-pihak yang harus kita anggap sebagai "Para Pejabat Pemerintah":

- Menteri-menteri, sekretaris-sekretaris, para direktur, para pejabat, legislator, hakim-hakim, dan para karyawan badan pemerintah nasional, daerah, lokal atau lainnya, termasuk para pejabat yang dipilih lewat pemilihan umum;
- Semua pihak swasta yang secara sementara bertindak dalam jabatan resmi untuk atau atas nama badan pemerintah manapun (seperti misalnya konsultan yang dipekerjakan oleh suatu badan pemerintah);
- Para direktur, para pejabat, dan para karyawan perusahaan atau instrumen manapun di dalam mana pemerintah memiliki kepentingan (seperti misalnya perusahaan-perusahaan milik pemerintah atau yang dikendalikan pemerintah);
- Partai-partai politik, para pejabat partai-partai politik, dan calon-calon jabatan politik di tingkat apapun; dan
- Keluarga dekat (suami/istri, orangtua, anak-anak, dan/atau kakak/adik) seorang pejabat pemerintah.

Istilah "Badan Pemerintah" juga ditafsirkan secara garis besar. Definisi "Badan Pemerintah" juga dimasukkan dalam bagian "Daftar Istilah" di bagian akhir Buku Petunjuk ini. Berikut adalah beberapa contoh apa yang kita anggap sebagai "Instansi-instansi Pemerintah":

- Semua departemen, instansi, atau kementerian, baik dalam cabang eksekutif, legislatif, atau juridis suatu pemerintah dan tanpa memandang apakah tingkatannya federal (nasional), negara bagian, propinsi, atau kota/kabupaten (atau setara dengannya);
- Semua perusahaan yang tujuannya semua mengindikasikan bahwa perusahaan tersebut adalah salah satu instrumen pemerintah (sebagai contoh, suatu perusahaan listrik).

Istilah "Badan Pemerintah" juga mencakup perusahaan-perusahaan yang dimiliki atau dikendalikan oleh pemerintah, bahkan jika perusahaan-perusahaan tersebut

dioperasikan seperti perusahaan-perusahaan swasta. Untuk keperluan Buku Petunjuk ini, suatu perusahaan dianggap sebagai suatu "Badan Pemerintah" jika ada badan yang disebut di atas:

- Memiliki sedikitnya kepemilikah 25% saham dalam perusahaan tersebut;
- Mengendalikan hak suara yang melekat pada sedikitnya 25% saham yang dikeluarkan oleh badan usaha tersebut;
- Memiliki wewenang untuk mengangkat para pejabat atau direktur perusahaan tersebut; atau
- Dipersyaratkan atau memiliki hak untuk menyetujui tindakan-tindakan perusahaan yang sifatnya penting.

Hubungi pimpinan/manajemen setempat anda, Tim Kepatuhan Regional, Komite Kepatuhan atau Chief Compliance Pejabat untuk mendapatkan daftar terbaru dari produsen tembakau yang dianggap oleh Universal sebagai Instansi-instansi Pemerintah.

APAKAH "SUAP" ITU?

Sebagaimana dinyatakan dalam ***Pedoman Perilaku***, "suap" adalah segala sesuatu yang berharga dan ditawarkan, dijanjikan, atau diberikan untuk mempengaruhi suatu keputusan untuk mengadakan hubungan bisnis dengan Universal atau untuk memberikan keuntungan yang tidak semestinya atau tidak jujur kepada Universal. Suap bukan hanya melibatkan pemberian berupa uang tunai. Hadiah-hadiah berlebihan, kontribusi dalam kampanye yang tidak semestinya, beasiswa, barang-barang mewah, sumbangan amal, tiket ke even-even olahraga, kesempatan-kesempatan bisnis, dan perhiasan atau batu permata sudah ditemukan sebagai suap. Salah satu aspek penting dari definisi "suap" adalah tujuan pemberian tersebut. Undang-undang anti-korupsi melarang pemberian apapun yang bernilai untuk mendapatkan bisnis, mempertahankan bisnis yang ada, atau mendapatkan keuntungan secara tidak semestinya. Ini juga termasuk mendapatkan lisensi atau persetujuan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan, mencegah tindakan-tindakan pemerintah yang sifatnya negatif, mengurangi pajak, menghindari bea atau cukai, atau menghalangi pesaing untuk mengajukan penawaran tender dalam suatu bisnis. Bahkan jika Universal secara hukum berhak atas suatu tindakan pemerintah, seperti menerima suatu pengembalian uang atau lisensi, pemberian suap untuk mendapatkan hak tersebut tetap dilarang.

TINDAKAN-TINDAKAN MENYUSUL ADANYA PEMBERIAN

Undang-undang anti-korupsi seperti misalnya FCPA berlaku bukan hanya kepada orang yang membayar/memberi suap; tetapi juga berlaku kepada orang yang mengambil tindakan setelah adanya pemberian. Sebagai contoh, undang-undang anti-korupsi dapat diberlakukan kepada siapapun yang:

- Menyetujui pemberian suatu suap;
- Membuat atau menerima faktur palsu;
- Mengirim instruksi lewat e-mail untuk membayar/memberi suap;
- Menyembunyikan pembayaran suap; atau
- Secara sadar bekerjasama dalam pembayaran suap.

Dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, bacalah bagian selebihnya dari Buku Petunjuk ini dan hubungi Kepatuhan Department Universal jika ada pertanyaan atau memerlukan panduan.

Bacalah bagian selebihnya dari Buku Petunjuk ini dan hubungi Kepatuhan Department Universal jika ada pertanyaan atau memerlukan panduan.

Di beberapa bagian di dunia, agen penjualan memainkan peran penting dalam proses penjualan Universal. Alasan paling umum mengapa kami menggunakan agen penjualan adalah untuk membantu kami menjual tembakau kepada perusahaan-perusahaan milik pemerintah atau perusahaan-perusahaan yang dikendalikan pemerintah. Dalam situasi tersebut, agen penjualan seringkali menjadi wajah utama Universal ketika berhubungan dengan otoritas pemerintah. Kebijakan ini mencakup semua individu atau badan yang telah menjalankan atau sedang dipertimbangkan untuk perjanjian yang menetapkan mereka dalam hubungan keagenan penjualan, baik yang dibayar berdasarkan persentase komisi pendapatan penjualan yang berlaku atau melalui struktur kompensasi lainnya.

Menggunakan agen penjualan mengundang risiko karena menurut FCPA, serta hukum AS atau non-AS lainnya yang berlaku, Perusahaan berpotensi dimintai pertanggungjawaban atas pelanggaran yang dilakukan agen penjualan. Kekhawatiran utama menyangkut penggunaan agen penjualan adalah risiko bahwa mereka akan melakukan pembayaran tidak patut atau memberikan sesuatu yang berharga kepada pelanggan agar mendapatkan imbalan berupa keuntungan bagi Universal. Risiko terkait lainnya adalah bahwa pelanggan mungkin mencoba menekan kami agar bekerja dengan agen penjualan tertentu yang memiliki hubungan dengan pelanggan sehingga pelanggan bisa memperoleh keuntungan pribadi. Situasi ini dan situasi-situasi lainnya dapat menciptakan risiko hukum bagi Universal, bahkan jika Universal tidak secara langsung mengizinkan atau memiliki pengetahuan yang sebenarnya mengenai aktivitas agen penjualan yang tidak patut. Jika kami mengetahui, atau secara efektif seharusnya mengetahui, bahwa seorang agen penjualan akan melakukan pembayaran yang tidak patut atau terlibat dalam perilaku yang tidak benar lainnya, maka Universal dan karyawannya berisiko melanggar FCPA. Jadi, kami tidak bisa "menutup mata" terhadap perilaku agen penjualan kami.

Karena adanya resiko-resiko semacam ini, sangat penting bagi kita untuk mengenal Agen-agen Penjualan kita dan untuk menentukan apakah Agen-agen Penjualan tersebut telah terlibat, atau akan terlibat, dalam kegiatan-kegiatan yang dilarang berdasarkan ***Pedoman Perilaku*** dan kebijakan-kebijakan kepatuhan Universal tersebut.

Prosedur-prosedur Operasional Uji Tuntas Standar Agen Penjualan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan yang memungkinkan mengukur resiko-resiko Agen Penjualan secara efektif. Yang paling terutama, para karyawan Universal harus mendokumentasi yang berikut ini:

- Agen penjualan memiliki reputasi etis yang telah terbukti dan kualifikasi yang tepat.
- Ada alasan bisnis yang tepat untuk terlibat dalam hubungan dengan agen penjualan.
- Kesepakatan pembayaran (komisi atau lainnya) secara komersial wajar dan sesuai dengan tingkat dan jenis pelayanan yang disediakan oleh agen penjualan.
- Setelah pelaksanan uji tuntas yang efektif sesuai dengan prosedur yang digariskan dalam Kebijakan ini, ***Prosedur Operasional Standar Uji Tuntas Agen Penjualan***, tidak ada hubungan tidak patut antara agen penjualan dan Pejabat Pemerintah atau "tanda peringatan" lainnya yang menunjukkan adanya penyimpangan.
- Ada perjanjian tertulis yang berisi perlindungan kontrak yang sesuai dari perilaku tidak patut yang melibatkan agen penjualan.
- Hubungan tersebut selanjutnya dipantau secara efektif, dengan pelatihan yang tepat bagi agen penjualan dan karyawan Universal yang mengelola hubungan, dan perjanjian agen penjualan ditinjau secara teratur.

PERSYARATAN UMUM

Sebelum memasuki kesepakatan bisnis apa pun (formal atau informal) dengan agen penjualan yang diusulkan, karyawan Universal harus mengambil semua langkah yang ditetapkan dalam Kebijakan ini dan ***Prosedur Operasional Standar Uji Tuntas Agen Penjualan***.

Karena risiko FCPA terkait, keterlibatan dalam dan perpanjangan semua hubungan agen penjualan memerlukan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Komite Kepatuhan.

PEMILIHAN AGEN PENJUALAN & KETENTUAN KOMERSIAL

Pejabat Hubungan Penjualan (Sales Relationship Officer atau "SRO") bertanggung jawab untuk mendokumentasikan secara tertulis kebutuhan-kebutuhan bisnis dan alasan-alasan untuk (1) bekerja dengan agen penjualan, dan (2) memilih agen penjualan yang diusulkan (termasuk kualifikasi dan reputasi bisnisnya), dan (3) menentukan lingkup kerja dan cakupan geografis agen penjualan, kepada Komite Kepatuhan. SRO juga harus terlibat dalam penilaian awal dari setiap kemungkinan risiko atau masalah yang menyangkut FCPA, dengan mengambil masukan dari sumber informasi kepatuhan lokal atau regional.

Dalam mengelola potensi risiko FCPA disyaratkan agar setiap hubungan keagenan penjualan harus didasarkan pada ketentuan komersial yang wajar. Oleh karena itu, kompensasi agen penjualan harus:

- Berdasarkan nilai pasar yang wajar dari lingkup kerja, keahlian, dan hasil komersial agen penjualan.
- Jika berlaku, berdasarkan tarif komisi yang wajar, dengan mengacu pada tingkatan komisi dalam kondisi yang serupa dan dengan perlindungan untuk mencegah pembayaran komisi ganda atau berlebihan apabila ada beberapa agen yang berurusan dengan satu pelanggan atau penjualan.
- Didukung oleh kinerja bisnis agen penjualan.
- Sesuai dengan ketentuan pembayaran yang semestinya sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian tertulis yang relevan, dan tidak dibayar secara tunai atau di luar negara tempat beroperasi atau tempat tinggal agen penjualan.
- Sah menurut semua hukum yang berlaku.

Daftar Periksa Kompensasi Agen Penjualan dan materi pendukung yang sesuai akan digunakan untuk menunjukkan bahwa struktur kompensasi yang diusulkan untuk seorang agen penjualan yang diusulkan memenuhi persyaratan pertimbangan ini.

Secara lebih umum, untuk memenuhi persyaratan lain yang tersebut di atas, SRO harus melengkapi ***Daftar Periksa Uji Tuntas Agen Penjualan*** dan menyerahkannya, bersama dengan semua dokumentasi pendukung yang relevan, kepada Komite Kepatuhan.

Komite Kepatuhan akan meninjau semua materi yang disajikan mengenai pemilihan dan pertimbangan agen penjualan serta akan memberikan penilaian independen mengenai apakah telah ada pembenaran yang mencukupi terkait dengan isu-isu ini seperti yang disyaratkan dalam Kebijakan ini.

UJI TUNTAS & "TANDA PERINGATAN"

Semua agen penjualan prospektif dan agen penjualan lama harus menjalani persyaratan uji tuntas yang ditetapkan dalam Kebijakan ini dan ***Prosedur Operasional Standar Uji Tuntas Agen Penjualan***. Proses uji tuntas harus berfokus pada (1) menentukan kualifikasi agen penjualan; (2) menemukan kaitan antara agen penjualan yang diusulkan dengan Pejabat Pemerintah; (3) menemukan reputasi etis agen penjualan yang positif, dan (4) mendeteksi "tanda peringatan" yang mungkin timbul dalam hubungan keagenan penjualan.

Untuk memenuhi persyaratan uji tuntas, SRO (dengan dukungan dari personil kepatuhan lokal atau regional) harus:

- Meminta agen penjualan untuk mengisi dan mengembalikan ***Kuesioner Agen Penjualan***.
- Melengkapi semua bagian ***Daftar Periksa Uji Tuntas Agen Penjualan*** dan melampirkan laporan uji tuntas eksternal yang ditentukan, yang meliputi hasil penyaringan pihak yang ditolak, laporan keuangan dan latar belakang, pencarian media, serta referensi bisnis.
- Mengidentifikasi dan menjelaskan setiap "tanda peringatan" yang dihasilkan dari tanggapan terhadap ***Kuesioner Pihak Ketiga*** atau sumber informasi lainnya.

Contoh-contoh kemungkinan "tanda peringatan" yang terkait dengan agen penjualan prospektif atau agen penjualan saat ini antara lain:

- Agen penjualan adalah Pejabat Pemerintah, atau memiliki hubungan keluarga dekat atau bisnis

dengan Pejabat Pemerintah.

- Agen penjualan direkomendasikan oleh Pejabat Pemerintah atau oleh kerabat dekat atau afiliasi dari Pejabat Pemerintah.
- Agen penjualan meminta komisi yang berlebihan jumlahnya atau yang harus dibayar secara tunai.
- Agen penjualan meminta ketentuan pembayaran yang tidak lazim, seperti pembayaran sekaligus di muka, pembayaran ke rekening yang bukan atas nama agen penjualan, atau pembayaran ke negara yang bukan negara tempat agen penjualan tinggal atau tempat agen penjualan akan memberikan layanannya.
- Agen penjualan mengisyaratkan bahwa diperlukan uang dalam jumlah tertentu untuk "mendapatkan bisnis" atau "membuat kesepakatan yang diperlukan."
- Agen penjualan meminta Universal mempersiapkan faktur palsu atau jenis dokumentasi palsu lainnya.
- Agen penjualan menolak berjanji secara tertulis untuk mematuhi FCPA, ***Pedoman Perilaku*** Universal, atau representasi dan jaminan kontrak yang setara serta persyaratan kontrak lainnya yang diperlukan oleh Kebijakan ini terkait dengan pembayaran yang tidak patut kepada Pejabat Pemerintah.
- Hubungan dengan agen penjualan tidak sesuai dengan hukum atau aturan lokal, termasuk aturan mengenai peran perantara penjualan atau aturan pegawai negeri mengenai kepentingan di luar bagi setiap Pejabat Pemerintah yang terlibat.
- Agen penjualan memiliki reputasi untuk melompati saluran bisnis normal, khususnya dalam aktivitas yang melibatkan pemerintah.
- Universal mengetahui bahwa agen penjualan telah melakukan pembayaran yang tidak patut kepada Pejabat Pemerintah dalam kesepakatan perwakilan lainnya atau yang melibatkan pimpinan utama lainnya.
- Agen penjualan bersikeras memiliki kontrol tunggal atas setiap interaksi dengan Pejabat Pemerintah atau yang terkait dengan persetujuan pemerintah.
- Universal mengetahui atau memiliki alasan untuk mencurigai bahwa agen penjualan memiliki "mitra pasif" yang merupakan Pejabat Pemerintah.
- Uji tuntas mencatat adanya satu atau beberapa sub kontraktor atau vendor yang tidak dapat dijelaskan, yang diusulkan agen penjualan untuk digunakan dalam membantu interaksi dengan pemerintah atau pelanggan.

Setiap tanda peringatan yang diidentifikasi harus ditanggapi hingga dianggap cukup oleh Komite Kepatuhan, melalui uji tuntas khusus tambahan (seperti wawancara calon agen penjualan atau penggunaan vendor yang mengkhususkan diri dalam uji tuntas untuk mendapatkan informasi lebih lanjut), perlindungan kontrak, pelatihan, dan/atau tindakan perbaikan lain yang sesuai.

PENGAMANAN & PENGAWASAN BERDASARKAN KONTRAK

Sebelum memberikan komitmen atas dana Universal untuk agen penjualan prospektif atau agen penjualan saat ini, perusahaan Universal yang bersangkutan dan agen penjualan harus menegosiasikan dan melaksanakan perjanjian tertulis yang memuat ketentuan dan persyaratan yang menjawab risiko FCPA yang bersangkutan. Perjanjian antara lain harus mewajibkan:

- Bahwa agen penjualan dan semua pemilik, karyawan, atau sub agen mematuhi ketentuan khusus anti korupsi beserta semua hukum yang berlaku, dan secara berkala menyatakan kesungguhan mereka atas kepatuhan tersebut.
- Bahwa agen penjualan telah menerima dan membaca salinan ***Pedoman Perilaku*** Universal dan kebijakan kepatuhan Universal yang berlaku, memahami persyaratan-persyaratannya berkaitan dengan kegiatan agen, dan setuju untuk mematuhi semua aturannya saat mewakili Universal.

- Bahwa agen penjualan setuju untuk menyelesaikan semua pelatihan yang disediakan oleh Universal dan setuju untuk meminta pemilik, direktur, dan karyawannya yang berinteraksi dengan Badan Pemerintah untuk menyelesaikan pelatihan tersebut.
- Bahwa setelah uji tuntas, agen penjualan harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Universal sebelum menggunakan jasa sub kontraktor, agen, dan perwakilan untuk pelaksanaan lingkup kerja yang relevan atau kegiatan lainnya atas nama Universal.
- Bahwa agen penjualan akan mengungkapkan semua afiliasi mereka dengan Pejabat Pemerintah atau Badan Pemerintah baik saat ini atau di masa depan; dan bahwa agen penjualan pada umumnya akan memberi tahu Universal mengenai setiap perubahan informasi relevan yang dikumpulkan dalam uji tuntas selama mereka mewakili Universal.
- Bahwa agen penjualan akan memberikan informasi kepada Universal apabila diminta mengenai kegiatan yang dilakukan atas nama Universal.
- Bahwa Universal dapat mengakhiri perjanjian apabila Universal memiliki keyakinan yang wajar bahwa agen penjualan telah melanggar salah satu ketentuan yang menyangkut anti korupsi.
- Bahwa agen penjualan menyatakan dan menjamin bahwa informasi uji tuntas yang sebelumnya diberikan oleh agen penjualan selama proses seleksi tetap akurat dan lengkap; dan bahwa jika ada perubahan signifikan dalam informasi uji tuntas yang diberikan sebelumnya kepada Universal, agen penjualan akan segera memberi tahu Universal.
- Bahwa perjanjian tersebut memiliki jangka waktu tiga tahun, dan dapat diperpanjang tergantung dari penyelesaian proses uji tuntas yang diperbarui yang memerlukan kerja sama dari agen penjualan.

Universal akan melakukan upaya terbaiknya untuk memasukkan ketentuan yang sesuai ke dalam kontrak agar agen penjualan menyediakan pembukuan dan catatan akuntansinya yang berkaitan dengan representasi Universal oleh agen penjualan untuk diperiksa oleh Universal, dan agar agen penjualan bekerja sama dalam pemeriksaan untuk memastikan dipatuhinya kewajiban kontrak agen penjualan yang berhubungan dengan anti korupsi.

Daftar lengkap ketentuan, persyaratan dan pernyataan yang diperlukan dapat ditemukan dalam ***Prosedur Operasional Standar Uji Tuntas Agen Penjualan***. Peninjauan dan persetujuan khusus oleh Komite Kepatuhan diperlukan untuk setiap perjanjian yang tidak menyertakan klausa-klausa ini. Begitu perjanjian dengan agen penjualan diberlakukan, setiap perubahan harus diajukan ke Komite Kepatuhan dan disetujui oleh mereka.

PEMANTAUAN & PELATIHAN

Semua agen penjualan akan diharuskan untuk secara berkala menyatakan kesungguhan mereka untuk mematuhi ketentuan yang relevan dalam perjanjian tertulis mereka, yang mencakup FCPA dan isu-isu anti korupsi terkait. Komite Kepatuhan akan menetapkan jadwal untuk meminta, memverifikasi, dan menindaklanjuti masalah apa pun yang timbul dari pernyataan tersebut.

Administrator Uji Tuntas Agen Penjualan akan bertanggung jawab untuk menyimpan berkas uji tuntas yang relevan dan kontrak-kontrak bagi semua agen penjualan yang bersangkutan, serta akan menggunakan sistem pengarsipan standar yang disetujui oleh Komite Kepatuhan untuk melacak dan memantau kegiatan dan masalah agen penjualan.

Semua agen penjualan akan dilatih oleh personil yang ditunjuk oleh Komite Kepatuhan berkaitan dengan kewajiban mereka menurut perjanjian yang relevan dan hukum yang berlaku mengenai kepatuhan anti korupsi. Komite Kepatuhan bertanggung jawab (bekerja dengan personil manajemen yang sesuai, termasuk SRO) menetapkan jadwal untuk menyediakan pelatihan tersebut, memastikan bahwa agen penjualan telah menerima salinan ***Pedoman Perilaku*** dan kebijakan kepatuhan Universal yang berlaku, dan mengawasi tindak lanjut dari masalah apa pun yang timbul akibat pelatihan tersebut.

DDA dan Komite Kepatuhan bertanggung jawab untuk menerima dan meninjau laporan pemantauan berkala atas kegiatan semua agen penjualan dari personil bisnis yang relevan, dengan bantuan dari personil kepatuhan lokal dan regional. Sebagian dari proses ini akan menyertakan peninjauan informasi yang diterima dari agen penjualan sesuai dengan kewajiban kontrak. Sebagai bagian dari tanggung jawab tersebut, SRO harus menyelesaikan Laporan Kinerja Kegiatan (Performance Activity Report/ PAR) setidaknya setiap tahun untuk setiap agen penjualan. PAR akan mencakup, antara lain, uraian kegiatan komersial yang dilakukan oleh agen penjualan, volume penjualan, setiap hal yang berpotensi melanggar kepatuhan yang melibatkan agen penjualan, dan biaya pengeluaran agen penjualan yang berhubungan dengan pelanggan pemerintah.

Banyak perjanjian agen penjualan Universal yang menetapkan tarif komisi yang berlaku, tetapi memungkinkan adanya penyesuaian jika disepakati secara tertulis. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kemampuan menurunkan tarif komisi jika selama negosiasi, harga jual yang bersangkutan harus dibuat kompetitif, atau untuk meningkatkan tarif komisi saat menangani penjualan produk sampingan. Setiap proposal untuk menyesuaikan tarif komisi yang ditetapkan oleh perjanjian keagenan penjualan yang telah disetujui, harus disetujui secara tertulis oleh Komite Kepatuhan sebelum adanya perjanjian mengenai penyesuaian atau pelaksanaannya.

Setiap tiga tahun dari pelaksanaan atau dari tanggal terakhir penyelesaian uji tuntas sebelumnya, Komite Kepatuhan akan meminta diperbaruinya uji tuntas atas semua perjanjian agen penjualan, dengan bantuan dari unit bisnis yang relevan. Uji tuntas tersebut akan dihubungkan dengan perpanjangan perjanjian tersebut sesuai dengan ketentuan kontrak yang berlaku. Peninjauan akan mencakup semua masalah yang relevan, termasuk hal berikut:

- Keberlanjutan kebutuhan bisnis bagi agen penjualan dan evaluasi kewajaran yang berkelanjutan atas kompensasi yang dibayarkan kepada agen penjualan, berdasarkan kinerja bisnis.
- Pengkinian informasi uji tuntas mengenai agen penjualan dan sub agen atau vendor terkait lainnya.
- Kepatuhan terhadap kewajiban anti korupsi dan perlindungan kontrak lainnya.
- Kebutuhan akan audit/peninjauan agen penjualan dan hasil audit/peninjauan tersebut.
- Kebutuhan akan kemungkinan perubahan terhadap perjanjian keagenan penjualan dengan mengingat semua isu-isu kepatuhan.
- Kebutuhan akan pelatihan kepatuhan tambahan bagi agen penjualan dan karyawan Universal yang relevan yang mengelola hubungan keagenan.

PERTANYAAN & JAWABAN

▶ ***PERTANYAAN BERKAITAN DENGAN AGEN PENJUALAN #1:***

Suatu perusahaan rokok sigaret yang dikendalikan pemerintah tidak mau membeli tembakau dari perusahaan saya kecuali jika kita menggunakan agen penjualan lokal. Presiden Direktur perusahaan rokok tersebut merekomendasikan suatu agen penjualan tertentu. Hasil pengkajian uji tuntas kami mengungkapkan bahwa agen yang diusulkan tersebut, yang akan menerima komisi penjualan, adalah ipar perempuan dari Presiden Direktur tersebut. Apa yang sebaiknya saya lakukan?

JAWABAN:

Presiden Direktur perusahaan rokok sigaret yang dikendalikan pemerintah tersebut adalah seorang Pejabat Pemerintah. Dengan demikian, anda tidak

PERTANYAAN & JAWABAN

boleh mempekerjakan agen penjualan yang diusulkan, karena Presiden Direktur tersebut kemungkinan akan menggunakan hubungan tersebut untuk menguntungkan dirinya sendiri. Meskipun tidak ada bukti adanya pemberian-pemberian yang tidak semestinya, resiko bahwa komisi yang dibayarkan kepada sang ipar perempuan yang pada akhirnya akan berujung pada keuntungan sang Presiden Direktur merupakan resiko yang terlalu berat dalam mempekerjakan agen penjualan tersebut.

▶ PERTANYAAN BERKAITAN DENGAN AGEN PENJUALAN #2:

Saya bekerja dengan seorang calon Agen Penjualan baru. Agen Penjualan tersebut meminta komisi sebesar 15% untuk membantu penjualan kepada suatu produsen rokok sigaret milik pemerintah. Tingkat komisi yang umum untuk daerah tersebut adalah 2% sampai 5%. Selain itu, Agen Penjualan tersebut meminta setengah dari komisi tersebut dibayar dimuka. Ini OK?

JAWABAN:

Ada sejumlah masalah dalam permintaan sang agen, dan masalah-masalah tersebut mungkin merupakan suatu sinyal atau "Bendera Merah" bahwa agen tersebut menggunakan komisi tersebut untuk membayar suap dalam mendapatkan bisnis ini. Kecuali jika ada alasan bisnis yang sah dan terdokumentasi untuk tarif komisi yang tinggi diatas biasanya tersebut serta untuk pembayaran komisi dimuka tersebut, transaksi ini tidak baik. Anda sebaiknya segera memberitahu Legal Department Universal dan ***MEMINTA NASEHAT*** *sehubungan dengan permintaan agent tersebut.*

▶ PERTANYAAN BERKAITAN DENGAN AGEN PENJUALAN #3:

Selama suatu jangka waktu yang lepas dari pengawasan, Agen Penjualan yang membantu saya memenangkan tender di suatu perusahaan tembakau milik pemerintah membuat komentar yang menyiratkan bahwa ada pembayaran yang harus dilakukan untuk memenangkan tender tersebut. Agen Penjualan ini sudah lulus dari proses uji tuntas kita. Apa yang harus saya lakukan?

JAWABAN:

Anda harus selalu waspada terhadap kegiatan yang mencurigakan yang dapat menyiratkan adanya kegiatan korupsi oleh salah satu agen-agen penjualan anda, bahkan dengan agen-agen yang sudah bekerjasama dengan perusahaan tersebut selama bertahun-tahun. Perhatian khusus harus diberikan saat pekerjaan suatu Agen Penjualan tergantung pada tindakan seorang Pejabat Pemerintah, seperti misalnya suatu keputusan oleh badan monopoli milik negara untuk membeli dari anda. Jika anda curiga bahwa suatu Agen Penjualan mungkin telah melakukan tindakan, atau mungkin akan melakukan tindakan yang melanggar kebijakan-kebijakan Universal, anda harus memberitahukan Legal Department Universal ***dengan segera*** *dan* ***MEMINTA NASEHAT****.*

Kadang-kadang Universal perlu menyewa kontraktor, konsultan, pemasok, dan perusahaan atau individu lainnya untuk memberikan berbagai jenis layanan yang berbeda di seluruh negara dan lokasi. Misalnya, pihak ketiga kadang-kadang membantu perizinan pengiriman tembakau melalui bea cukai, membangun infrastruktur fasilitas tembakau, melakukan kajian/penelitian, membantu memperoleh izin-izin dan visa-visa, menyaring pelamar kerja, dan memasok barang-barang seperti bahan bangunan.

Perusahaan-perusahaan Universal kadang-kadang menggunakan jasa pihak ketiga untuk berinteraksi dengan Badan Pemerintah atau Pejabat Pemerintah atas nama perusahaan. Dalam Kebijakan ini, kami menyebut mereka "**Pihak Ketiga**". Berdasarkan FCPA serta hukum AS dan non-AS lainnya yang berlaku, perusahaan-perusahaan Universal dan karyawan Universal dapat dimintai pertanggungjawaban atas kesalahan Pihak Ketiga, seperti pengacara, akuntan, pelobi, perusahaan ekspedisi, dan perantara pengurus kewajiban pabean. Misalnya, Universal dan karyawannya dapat dianggap bertanggungjawab jika Pihak Ketiga melakukan pembayaran yang tidak patut atau memberikan sesuatu yang berharga kepada Pejabat Pemerintah (termasuk karyawan perusahaan pelanggan milik negara), atau jika Pejabat Pemerintah memaksa karyawan agar memberikan kontrak dengan Pihak Ketiga tertentu yang memiliki hubungan dengan Pejabat Pemerintah.

Situasi ini dan situasi-situasi lainnya dapat menciptakan risiko hukum bagi Universal, bahkan jika Perusahaan dan karyawannya tidak secara langsung mengizinkan atau memiliki pengetahuan yang sebenarnya mengenai aktivitas Pihak Ketiga yang tidak patut. Jika karyawan Universal mengetahui, *atau secara efektif seharusnya mengetahui*, bahwa ada Pihak Ketiga yang akan melakukan pembayaran tidak patut atau terlibat dalam perilaku yang tidak patut lainnya, maka baik karyawan maupun Perusahaan berisiko melanggar FCPA dan hukum lainnya. Bahkan transaksi "satu kali" dengan Pihak Ketiga dapat menimbulkan risiko hukum bagi Perusahaan, sehingga sangat penting bagi *semua* Pihak Ketiga yang tercakup untuk diperiksa sesuai dengan prosedur yang ditetapkan di bawah ini.

Karyawan harus mengikuti kebijakan penilaian dan persetujuan yang sesuai untuk membantu memastikan bahwa Perusahaan dapat menentukan apakah Pihak Ketiga pernah terlibat, atau akan terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang dilarang oleh Kebijakan ini, kebijakan Universal lainnya, ***Pedoman Perilaku*** (*Code of Conduct*, "COC"), atau semua hukum yang berlaku. Langkah-langkah ini meliputi:

- Melakukan tingkat uji tuntas yang sesuai sebelum menciptakan hubungan atau melakukan transaksi dengan Pihak Ketiga.
- Menindaklanjuti setiap tanda peringatan untuk memastikan bahwa semuanya diselesaikan dan langkah pengamanan yang memadai telah diberlakukan.
- Memantau hubungan jika ada tanda peringatan yang mungkin timbul segera setelah menggunakan jasa Pihak Ketiga, termasuk melalui peninjauan faktur, pernyataan kesungguhan untuk keberlanjutan kepatuhan, dan kewaspadaan umum menyangkut kegiatan Pihak Ketiga.

Kebijakan ini menetapkan langkah-langkah yang diperlukan yang akan memungkinkan Perusahaan untuk menilai risiko Pihak Ketiga secara efektif. Yang terpenting, karyawan Universal harus mendokumentasikan bahwa:

- Pihak Ketiga memiliki reputasi etis yang telah terbukti.
- Ada alasan bisnis yang tepat untuk terlibat dalam transaksi atau hubungan dengan Pihak Ketiga.
- Pengaturan pembayaran secara komersial wajar dan sepadan dengan tingkat dan jenis layanan yang disediakan.
- Setelah pelaksanan uji tuntas yang efektif sesuai dengan prosedur yang digariskan dalam Kebijakan ini dan "*Prosedur Operasional Standar Kepatuhan untuk Penyedia Layanan Pihak Ketiga*", tidak ditemukan hubungan tidak patut antara Pihak Ketiga dan Pejabat Pemerintah atau "tanda peringatan" lainnya yang menunjukkan adanya penyimpangan.
- Hubungan tersebut disusun dan diatur dengan dokumen tertulis yang sesuai yang berisi

perlindungan kontrak yang relevan terhadap perilaku tidak patut yang melibatkan Pihak Ketiga.

- Hubungan tersebut selanjutnya dipantau secara efektif, dengan pelatihan yang tepat bagi karyawan Pihak Ketiga dan Universal yang mengelola hubungan serta peninjauan berkala dan perpanjangan dokumen yang relevan dan pernyataan kesungguhan kepatuhan.

Dengan menyadari bahwa jenis Pihak Ketiga yang berbeda memberikan tingkat risiko yang berbeda menurut undang-undang anti korupsi, Universal merancang proses uji tuntas untuk mengidentifikasi dan mengklasifikasikan Pihak Ketiga menjadi tiga kategori risiko: Kategori I (Tinggi), Kategori II (Sedang), dan Kategori III (Rendah). Kebijakan ini dan materi yang terkait membahas klasifikasi risiko dan prosedur yang dihasilkan yang harus diterapkan untuk semua Pihak Ketiga.

JENIS-JENIS PIHAK KETIGA

Suatu daftar contoh Pihak Ketiga yang digunakan oleh perusahaan anda saat ini atau yang mungkin perlu anda gunakan di masa mendatang untuk berinteraksi dengan Instansi-instansi Pemerintah ditetapkan dalam bagian Daftar Istilah di bagian akhir dari Buku Petunjuk ini.

PERSYARATAN UMUM

Sebelum memasuki kesepakatan bisnis apa pun (formal atau informal) dengan Pihak Ketiga yang diusulkan, karyawan Universal harus mengambil semua langkah yang ditetapkan dalam Kebijakan ini dan dokumen terkait termasuk ***Prosedur Operasional Standar Kepatuhan untuk Penyedia Layanan Pihak Ketiga*** (***"SOP Pihak Ketiga"***).

PENGENALAN TERHADAP PIHAK KETIGA

Untuk semua Pihak Ketiga yang diusulkan, karyawan Perusahaan yang mengusulkan hubungan ("Pemohon") berkoordinasi dengan bagian akuntansi/bendahara Perusahaan untuk memastikan kelengkapan ***Formulir Persetujuan Vendor***.

PENGUKURAN & KATEGORISASI RESIKO

Karyawan Universal harus melengkapi ***Penilaian Risiko Pihak Ketiga*** untuk Pihak Ketiga yang diusulkan dan mengajukannya ke Administrator Uji Tuntas (Due Diligence Administrator, "DDA") melalui permohonan Penilaian Risiko Pihak Ketiga (*Third Party Risk Assessment*, "TPRA"). Setelah Penilaian Risiko dikirimkan dan analisis yang sesuai selesai dilakukan, DDA akan menggolongkan Pihak Ketiga sebagai Kategori I (Tinggi), Kategori II (Sedang), atau Kategori III (Rendah).

Tingkat uji tuntas dan perlindungan lainnya yang berlaku untuk Pihak Ketiga ditentukan oleh kategori yang ditetapkan untuk Pihak Ketiga, dan dibahas secara rinci dalam ***SOP Pihak Ketiga*** dan materi lain yang terkait. Karyawan harus mengingat bahwa Pihak Ketiga atau transaksi tertentu menciptakan risiko korupsi karena fakta-fakta tertentu yang ada. Oleh karena itu, penting untuk menilai setiap Pihak Ketiga per kasus dan memperhatikan tanda peringatan tertentu bahkan apabila Pihak Ketiga tidak tergolong dalam Kategori I.

Jika ditemukan fakta-fakta tambahan selama berlangsungnya proses uji tuntas yang menunjukkan bahwa Pihak Ketiga seharusnya dimasukkan dalam kategori risiko lebih tinggi, maka Pihak Ketiga harus diklasifikasikan ulang dan uji tuntas yang sesuai untuk kategori risiko tersebut harus dilakukan.

UJI TUNTAS & "TANDA PERINGATAN"

Pihak Ketiga akan menjalani proses uji tuntas yang dijelaskan dalam Kebijakan ini dan ***SOP Pihak Ketiga*** atau yang ditetapkan oleh Komite Kepatuhan Perusahaan (*Corporate Compliance Committee*, "CCC"), berdasarkan tingkat risiko yang ditentukan. Proses uji tuntas berfokus pada (1) menentukan kualifikasi Pihak Ketiga; (2) menemukan kaitan antara Pihak Ketiga dengan Pejabat Pemerintah; (3) menemukan reputasi etis Pihak Ketiga yang positif, dan (4) mendeteksi "tanda peringatan" yang mungkin timbul dalam hubungan Pihak Ketiga. Dilarang menggunakan jasa Pihak Ketiga kecuali mereka telah lolos tingkat pemeriksaan uji tuntas yang sesuai.

Formulir dan prosedur uji tuntas yang relevan untuk Pihak Ketiga Kategori I, II, dan III bisa diperoleh dari CCC atau Tim Kepatuhan Regional (*Regional Compliance Team*/RCT) Anda.

Untuk memenuhi persyaratan uji tuntas, Pemohon (dengan dukungan dari DDA dan personil kepatuhan lokal atau regional) harus:

- Untuk Pihak Ketiga Kategori I, II dan III, memberikan informasi yang cukup untuk menyelesaikan pemeriksaan internal dan memenuhi persyaratan persetujuan vendor.
- Untuk Pihak Ketiga Kategori I dan II, meminta Pihak Ketiga melengkapi dan mengembalikan ***Kuesioner Uji Tuntas Pihak Ketiga*** yang berlaku.
- Untuk Pihak Ketiga Kategori I dan II, melengkapi semua bagian ***Daftar Periksa Uji Tuntas Pihak Ketiga*** yang berlaku.
- Mengidentifikasi dan menjelaskan setiap "tanda peringatan" yang dihasilkan dari tanggapan terhadap ***Kuesioner Uji Tuntas Pihak Ketiga*** yang bersangkutan atau sumber informasi lainnya.

Contoh-contoh kemungkinan "tanda peringatan" yang terkait dengan Pihak Ketiga antara lain:

- Pihak ketiga menolak untuk mengungkapkan identitas pimpinan utamanya atau orang-orang lain yang memiliki kepentingan menguntungkan dalam perusahaan Pihak Ketiga.
- Pihak Ketiga meliputi pemilik atau karyawan yang merupakan Pejabat Pemerintah, atau yang memiliki kerabat dekat atau hubungan bisnis dengan Pejabat Pemerintah.
- Seorang Pejabat Pemerintah atau relasi dekat atau afiliasi seorang Pejabat Pemerintah meminta atau merekomendasikan bahwa Pihak Ketiga tersebut digunakan atau dilibatkan oleh Universal.
- Pihak Ketiga bersikeras memiliki kontrol tunggal atas setiap interaksi dengan Pejabat Pemerintah atau yang terkait dengan persetujuan pemerintah.
- Perusahaan mengetahui atau memiliki alasan untuk mencurigai bahwa Pihak Ketiga memiliki "mitra pasif" yang merupakan Pejabat Pemerintah.
- Uji tuntas mencatat adanya satu atau beberapa Subkontraktor atau vendor yang tidak dapat dijelaskan, yang diusulkan Pihak Ketiga untuk digunakan untuk membantu interaksi dengan Badan Pemerintah.
- Pihak Ketiga meminta kompensasi yang berlebihan jumlahnya atau yang harus dibayar secara tunai.
- Pihak Ketiga meminta ketentuan pembayaran yang tidak lazim, seperti pembayaran sekaligus di muka, pembayaran ke rekening yang bukan atas nama Pihak Ketiga, atau pembayaran ke negara yang bukan negara tempat Pihak Ketiga tinggal atau tempat Pihak Ketiga akan melakukan layanannya.
- Pihak Ketiga mengisyaratkan bahwa uang dalam jumlah tertentu diperlukan untuk "mendapatkan bisnis," atau "membuat pengaturan yang diperlukan."
- Pihak Ketiga meminta agar Perusahaan mempersiapkan faktur palsu atau jenis dokumentasi palsu lainnya.
- Ada indikasi bahwa Pihak Ketiga mungkin pernah membuat pembayaran yang tidak patut kepada Pejabat Pemerintah atau memiliki hubungan yang tidak patut dengan Badan Pemerintah di masa lalu.
- Pihak Ketiga menolak berjanji secara tertulis untuk mematuhi undang-undang anti korupsi, ***COC*** Perusahaan, atau pernyataan dan jaminan kontraktual yang setara serta persyaratan kontraktual lainnya yang diperlukan oleh Kebijakan ini terkait dengan pembayaran yang tidak patut kepada Pejabat Pemerintah.
- Hubungan dengan Pihak Ketiga tidak sesuai dengan hukum atau aturan lokal, termasuk aturan mengenai kepentingan di luar bagi setiap Pejabat Pemerintah yang terlibat.

Catatan: Kami memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa kami bekerja dengan Pihak Ketiga secara legal dan etis. Hal ini termasuk memastikan bahwa hubungan Pihak Ketiga kami tidak melanggar hukum setempat apa pun. Dalam banyak kasus, legalitas hubungan Pihak Ketiga akan mudah terlihat, dan konsultasi hukum tidak diperbolehkan. Namun dalam kasus-kasus lain, konsultasi mengenai hukum

setempat dari konsultan luar yang berkualifikasi akan perlu dilakukan. Untuk memudahkan penentuan ini, CCC telah mengindentifikasi kasus-kasus berikut di mana konsultasi mengenai hukum setempat perlu dilakukan:

- Bila hubungan memiliki risiko korupsi yang signifikan bagi Universal;
- Bila pengaturan kompensasi dengan Pihak Ketiga melibatkan komisi berbasis insentif atau biaya sukses; dan,
- Bila ada kekhawatiran atau pertanyaan mengenai legalitas pengaturan tersebut berdasarkan hukum setempat.

Untuk panduan lebih lanjut mengenai kasus-kasus saat ini, silakan melihat ***SOP Pihak Ketiga***.

Jika ada tanda peringatan sebagaimana tercantum di atas pada Pihak Ketiga Kategori II atau III, atau ditemukan informasi lain selama proses uji tuntas yang menunjukkan bahwa Pihak Ketiga menyajikan tingkat risiko yang lebih tinggi, maka Pihak Ketiga harus diklasifikasikan ulang sebagai risiko Kategori I (Tinggi), dan Pemohon kemudian harus menyelesaikan prosedur yang diperlukan untuk Pihak Ketiga Kategori I. Setiap tanda peringatan yang diidentifikasi harus ditanggapi oleh RCT atau CCC hingga mereka menilai hasilnya cukup, melalui uji tuntas khusus tambahan (seperti wawancara Pihak Ketiga prospektif atau penggunaan vendor yang mengkhususkan diri dalam uji tuntas untuk mendapatkan informasi lebih lanjut), perlindungan kontraktual, pelatihan, dan/atau tindakan perbaikan lain yang sesuai.

Semua pihak ketiga Kategori I, II, dan, III harus menjalani uji tuntas yang diperbarui masing-masing setiap tiga tahun, empat tahun, dan lima tahun, atau sebelumnya jika ada perubahan signifikan pada Pihak Ketiga atau keterlibatan mereka. Jika uji tuntas yang diperbarui tersebut tidak dilakukan dalam jangka waktu tersebut (dan dalam perpanjangan waktu wajar yang diberikan oleh CCC untuk memungkinkan penyelesaian uji tuntas), maka Perjanjian Pihak Ketiga yang relevan akan berakhir sesuai dengan ketentuan pengakhiran kontrak standar.

SUBKONTRAKTOR

Subkontraktor Pihak Ketiga (seperti didefinisikan dalam bagian "Daftar Istilah") harus diidentifikasi selama proses uji tuntas Pihak Ketiga dan prosedur tertentu harus dilakukan sebelum menggunakan jasa mereka. Sifat dan cakupan prosedur ini dijelaskan secara terperinci dalam SOP Pihak Ketiga.

PENILAIAN & PERSETUJUAN

Pihak Ketiga berisiko Kategori III (Rendah) disetujui oleh **Tim Kepatuhan Lokal** (*Local Compliance Team*, "LCT") yang relevan sesuai dengan "***SOP Pihak Ketiga***". Pihak Ketiga berisiko Kategori II (Sedang) harus disetujui oleh RCT yang relevan.Pihak Ketiga berisiko Kategori I (Tinggi) harus disetujui oleh CCC.

PENGAMANAN & PENGAWASAN BERDASARKAN KONTRAK

Sebelum memberikan komitmen atas dana Universal untuk Pihak Ketiga mana pun, Perusahaan yang bersangkutan dan Pihak Ketiga harus menegosiasikan dan melaksanakan perjanjian tertulis atau dokumen tertulis lainnya yang memuat ketentuan dan persyaratan yang menjawab risiko korupsi yang bersangkutan. Daftar lengkap ketentuan dan persyaratan yang diperlukan untuk setiap kategori Pihak Ketiga dapat dilihat dalam ***Ketentuan Antikorupsi untuk Perjanjian dengan Agen Penjualan dan Pihak Ketiga***. Sebagaimana ditentukan dalam ***SOP Pihak Ketiga***, perjanjian tertulis dengan Pihak Ketiga yang tidak mengandung ketentuan dan persyaratan yang diperlukan, serta perubahan tertentu terhadap perjanjian tersebut, harus disetujui oleh CCC atau RCT.

PEMANTAUAN & PELATIHAN

Pihak Ketiga Kategori I dan II akan diminta untuk menyatakan kesungguhan mereka dalam mematuhi ketentuan yang relevan dari perjanjian tertulis tersebut secara tahunan atau dalam frekuensi yang ditentukan oleh CCC. CCC akan menetapkan jadwal untuk meminta, memverifikasi, dan menindaklanjuti masalah apa pun yang timbul dari pernyataan kesungguhan tersebut.

Pihak Ketiga akan menerima pelatihan berkaitan dengan kewajiban mereka menurut perjanjian yang relevan dan hukum yang berlaku mengenai kepatuhan anti korupsi dengan cara dan frekuensi waktu yang ditentukan oleh

CCC. CCC bertanggung jawab (bekerja dengan personil manajemen yang sesuai) mengawasi tindak lanjut dari masalah apa pun yang timbul akibat pelatihan dan memastikan bahwa Pihak Ketiga telah menerima salinan ***COC*** dan ***Manual Kepatuhan Antikorupsi*** *(Anti-Corruption Compliance Manual,* "ACM"*).*

Pemohon atau orang lainnya yang ditunjuk oleh CCC atau RCT (sebagaimana layaknya) bertanggung jawab untuk secara rutin memantau kegiatan Pihak Ketiga dengan bantuan dari personil kepatuhan lokal dan regional. Seperti ditetapkan dalam ***SOP Pihak Ketiga*** atau seperti yang diharuskan oleh CCC, kegiatan tersebut akan mencakup persiapan laporan kegiatan untuk Pihak Ketiga, peninjauan pernyataan kesungguhan dari Pihak Ketiga, dan laporan kepada CCC atau RCT apabila ada masalah kepatuhan yang mungkin timbul selama penggunaan jasa Pihak Ketiga.

PEMBAYARAN DI MUKA KEPADA PIHAK KETIGA

Dalam hampir semua kasus, pembayaran Pihak Ketiga dilakukan setelah mereka menyerahkan tagihan dan dokumentasi yang semestinya. Namun dalam situasi terbatas, Pihak Ketiga mungkin meminta kami untuk menyediakan dana di muka agar mereka bisa melakukan layanan mereka. Misalnya, perusahaan ekspedisi mungkin meminta kami untuk menyediakan dana yang diperlukan untuk menutup biaya di pelabuhan. Contoh lain adalah pengacara yang meminta uang persekot dibayar di muka agar dapat melakukan layanan hukum bagi kami dalam satu tahun.

Meskipun Kebijakan ini mengizinkan pembayaran di muka ke Pihak Ketiga, sebelumnya diperlukan persetujuan awal dari komite atau tim kepatuhan yang sesuai karena terdapat risiko terkait kepatuhan cukup signifikan.

Persyaratan untuk persetujuan awal tersebut adalah sebagai berikut:

- Pembayaran di Muka ke Pihak Ketiga Kategori I memerlukan persetujuan sebelumnya dari CCC
- Pembayaran di Muka ke Pihak Ketiga Kategori II atau III memerlukan persetujuan awal dari RCT.

Catatan: Permintaan untuk pembayaran di muka harus berisi cukup informasi agar CCC atau RCT bisa memahami tujuan dan kewajaran dari permintaan tersebut. CCC atau RCT akan mengeluarkan panduan tertulis bersama dengan persetujuannya, termasuk persyaratan bahwa pembayaran hanya dibuat sesuai dengan ketentuan pembayaran yang disetujui dalam kontrak Pihak Ketiga yang berlaku dan bahwa dokumentasi dari persetujuan awal tersebut harus disertakan bersama dengan paket voucher yang disetujui untuk pemrosesan oleh departemen akuntansi pihak pemohon.

AGEN PEMBELI

Beberapa pelanggan kami menggunakan jasa Agen Pembeli untuk membantu mereka dalam melakukan pembelian, dan dengan demikian, meminta kami membayar sebagian dari komisi Agen Pembeli. Meskipun Agen Pembeli bertindak atas nama pelanggan — dan bukan Universal — mereka bisa memberikan risiko kepatuhan bagi Universal. Oleh karena itu, setiap Agen Pembeli diwajibkan untuk menjalani prosedur uji tuntas seperti yang diuraikan dalam Daftar Periksa Uji Tuntas Agen Pembeli, serta persetujuan selanjutnya dari CCC.

PERTANYAAN & JAWABAN

▶ ***PERTANYAAN BERKAITAN DENGAN PIHAK KETIGA #1:***

Kita diminta untuk mempersiapkan suatu rencana penggunaan lahan untuk salah satu dari proyek-proyek kita. Ijin penggunaan lahan diawasi dan disetujui oleh pejabat lokal Kementerian Pertanian. Selama suatu rapat rutin, seorang pejabat level menengah di kantor Kementerian tersebut mengatakan kepada saya bahwa ia memiliki pengalaman untuk mempersiapkan rencana tersebut, dan ia menawarkan diri untuk bekerja bagi kita sebagai konsultan berbayar untuk mempersiapkan rencana penggunaan lahan yang diperlukan. Saya bisa

LANJUTAN PERTANYAAN & JAWABAN

menggunakan bantuannya. Bolehkah ia melakukan pekerjaan ini?

JAWABAN:
Tidak. Mempekerjakan seseorang yang bekerja untuk suatu instansi regulator untuk mempersiapkan rencana penggunaan lahan yang akan dikaji dan disetujui olehnya atau kantornya akan menimbulkan konflik/benturan antara tugas-tugas utamanya dan loyalitasnya kepada anda, yang ditimbulkan oleh hubungan kerja dengan anda serta pembayaran kepadanya. Konflik ini pada gilirannya akan meningkatkan resiko bahwa pada gilirannya ia akan menggunakan pengaruhnya secara tidak semestinya (akibat pembayaran-pembayaran anda kepadanya untuk jasa layanannya) untuk mendapatkan persetujuan bagi rencana anda. Selain itu, di kebanyakan negara, sangatlah tidak wajar berdasarkan undang-undang yang berlaku di daerah tersebut serta aturan-aturan etika jika seorang Pejabat Pemerintah menerima pembayaran-pembayaran dari suatu perusahaan sementara Pejabat Pemerintah tersebut juga memiliki pengaruh terhadap keputusan pemerintah yang mempengaruhi perusahaan tersebut. Dengan demikian, mempekerjakannya akan menimbulkan resiko bagi anda dan Universal.

▶ *PERTANYAAN BERKAITAN DENGAN PIHAK KETIGA #2:*

Polisi setempat mengajukan penawaran untuk menyediakan para perwiran polisi setempat yang sedang bebas tugas untuk membantu sebagai tenaga keamanan di fasilitas pemrosesan tembakau kita, asalkan kita membayar mereka. Bolehkah?

JAWABAN:
Dalam situasi-situasi tertentu, ini mungkin saja dilakukan, meskipun demikian anda harus terlebih dahulu mendapatkan kajian serta persetujuan Legal Department Universal. Untuk mempertimbangkan persetujuan tersebut, minimal pembayaran-pembayaran tersebut harus (1) dibayarkan langsung ke dinas polisi, bukan ke pejabat perorangan, (2) mematuhi peraturan dan perundang-undangan setempat, (3) jumlahnya wajar dengan mempertimbangkan jasa layanan yang disediakan, (4) tidak dilakukan sebagai ganti hal-hal yang menguntungkan bagi perusahaan anda yang dilakukan dalam kapasitas resmi pejabat tersebut, dan (5) harus sesuai dengan semua kebijakan-kebijakan lain yang digariskan dalam Buku Petunjuk ini.

▶ *PERTANYAAN BERKAITAN DENGAN PIHAK KETIGA #3:*

Perantara untuk bagian bea cukai lokal kita baru saja menaikkan biaya jasa per kilo gram barang yang dikenakannya untuk menangani impor kita. Saat saya tanya mengapa, ia berkata bahwa biaya untuk pejabat meningkat. Saya sudah memeriksa dengan personil logistik saya, dan mereka bilang, sepanjang yang mereka tahu, tidak ada perubahan dalam perlakuan bea cukai terhadap produk-produk kita dan tidak ada biaya baru atau perubahan terhadap impor serta ijin fitosanitari yang harus kita dapatkan. Apakah saya setujui perubahan tersebut?

JAWABAN:
Tindakan sang perantara serta pernyataan-pernyataannya kepada anda merupakan "Bendera Merah" yang signifikan yang menyiratkan bahwa ia mungkin melakukan pembayaran-pembayaran yang tidak semestinya kepada para pejabat bea cukai dan menagihkan biayanya kepada anda melalui kenaikan beban jasa layanan. Kebijakan-kebijakan Universal dan undang-undang yang berlaku mensyaratkan anda untuk melakukan penyelidikan lebih jauh mengenai hal-hal khusus yang berkaitan dengan kenaikan ini – kalau sekedar setuju saja dengan mereka tanpa melakukan uji tuntas selanjutnya, maka akan di anggap oleh otoritas penegak hukum sebagai sikat menolak untuk mencari tahu tentang suap, dan resikonya akan membuat Universal bertanggungjawab atas pembayaran-pembayaran yang tidak semestinya yang sudah dilakukan. Anda sebaiknya ***MEMINTA NASEHAT*** *sebelum menyetujui perubahan apapun dalam ketentuan-ketentuan tersebut, serta mengambil tindakan (seperti misalnya menunjukkan kepadanya kewajiban berdasarkan kontrak yang ada untuk mematuhi undang-undang) untuk memastikan bahwa perantara tersebut tidak melakukan pembayaran-pembayaran yang tidak semestinya atas nama anda. Selain*

LANJUTAN PERTANYAAN & JAWABAN

itu, anda harus meminta perantara tersebut menyediakan bukti pendukung atas kenaikan biaya tersebut, seperti misalnya daftar biaya/tarif baru yang dipublikasikan.

▶ ***PERTANYAAN BERKAITAN DENGAN PIHAK KETIGA #4:***

Saya bertanggungjawab atas masalah-masalah lingkungan di perusahaan saya. Undang-undang lingkungan di negara saya sangat rumit, dan saya berkonsultasi dengan pengacara lingkungan lokal untuk mendapatkan saran mengenai perubahan-perubahan peraturan dan perundang-undangan mengenai lingkungan tersebut dan bagaimana pengaruhnya terhadap perusahaan saya. Kami tidak punya masalah apa-apa dengan pemerintah, dan kami selalu menerima ijin lingkungan kami setiap tahun tanpa masalah. Apakah saya harus melakukan Uji Tuntas berbasis ACM terhadap pengacara dan kantornya?

JAWABAN:

Tidak. Pengacara tersebut tidak berinteraksi dengan suatu Badan Pemerintah atas nama perusahaan anda. Jika anda mempekerjakan seseorang untuk berinteraksi dengan suatu Badan Pemerintah atas nama perusahaan anda, anda harus melaksanakan program Uji Tuntas Pihak Ketiga. Jika dimasa mendatang perusahaan anda memiliki masalah mengenai lingkungan dan anda menggunakan jasa pengacara tersebut untuk membantu menegosiasikan perselisihan tersebut, maka pengacara tersebut harus menjalani Program Uji Tuntas Pihak Ketiga.

Perusahaan Universal kadang-kadang bermitra dengan perorangan atau perusahaan untuk mendapatkan akses ke pasar tertentu atau untuk mengembangkan atau mengoperasikan suatu fasilitas dalam kondisi yang tepat. Selain itu, hukum lokal mungkin mewajibkan Universal untuk bermitra dengan badan lokal untuk melakukan bisnis di pasar tertentu. Kemitraan ini kadang-kadang disebut "usaha patungan." Dalam sebagian besar kasus, mitra adalah perorangan atau badan hukum yang berbagi keuntungan atau kepemilikan dari suatu operasi. Kebijakan ini menetapkan persyaratan untuk memilih mitra, memasuki kontrak dengan mitra, dan memantau kegiatan mitra tersebut agar dapat mengelola risiko hukum yang mungkin timbul.

Kebijakan ini berlaku untuk semua hubungan bisnis antara perusahaan Universal dan satu atau beberapa pihak bukan afiliasi yang memberikan kontribusi aset berwujud atau tidak berwujud atau sumber daya lainnya untuk hubungan bisnis, dan bersama-sama mengelola hubungan bisnis tersebut. Hubungan usaha patungan (baik ekuitas maupun kontraktual, termasuk usaha komersial yang melibatkan pemisahan atau pembagian keuntungan dari usaha tersebut) tercakup dalam lingkup ini, begitu juga dengan kesepakatan kemitraan tertentu lainnya. Pihak ketiga yang dikontrak untuk bertindak hanya sebagai agen Perusahaan (seperti agen penjualan, konsultan, atau vendor lainnya) dicakup oleh kebijakan mereka sendiri seperti dibahas dalam bagian lain dari Manual ini.

Anda harus berhati-hati dalam memilih dan memantau kegiatan mitra karena menurut FCPA, serta hukum AS atau non-AS lainnya yang berlaku, Perusahaan berpotensi dimintai pertanggungjawaban atas pelanggaran yang dilakukan mitra-mitranya. Untuk usaha patungan di mana Universal memegang kontrol mayoritas, Universal bertanggung jawab secara mutlak atas pelanggaran kontrol internal dari usaha tersebut. Untuk usaha patungan di mana Universal memegang kontrol minoritas, Universal harus dengan itikad baik berupaya agar usaha patungan tersebut mengadopsi sistem pengawasan internal yang efektif. Oleh karena itu, hubungan usaha patungan menimbulkan risiko dan tanggung jawab yang unik bagi kepatuhan terhadap FCPA. Risiko utamanya adalah bahwa ada badan usaha patungan atau mitra Universal yang mungkin terlibat dalam perilaku yang dilarang oleh kebijakan Universal, karena percaya bahwa sebagai individu atau perusahaan lokal, mereka mendapatkan lebih banyak kebebasan untuk "bermain sesuai aturan lokal." Namun, kegiatan semacam itu dapat menciptakan risiko hukum bagi Universal, meskipun Universal tidak secara langsung mengizinkan atau memiliki pengetahuan yang sebenarnya tentang kegiatan mitra yang tidak patut. Risiko lain muncul ketika seorang mitra membawa properti, otorisasi/izin lokal, atau aset lain ke dalam kesepakatan, dan aset-aset tersebut diperoleh melalui cara korupsi. Dalam beberapa situasi, hal ini bisa menciptakan risiko bagi Universal meskipun Universal tidak memiliki hubungan sebelumnya dengan calon mitra tersebut.

Penting bagi Universal untuk mengenal calon mitranya dan untuk mampu menentukan apakah calon mitra tersebut pernah terlibat, atau akan terlibat, dalam kegiatan yang dilarang oleh kebijakan kepatuhan atau ***Pedoman Perilaku*** Universal. Kebijakan ini menetapkan langkah-langkah yang diperlukan yang akan memungkinkan Perusahaan untuk menilai risiko mitra secara efektif. Yang terpenting, karyawan Universal harus mendokumentasikan bahwa:

- Mitra memiliki reputasi etis yang telah terbukti.
- Ada alasan bisnis yang tepat untuk terlibat dalam hubungan dengan mitra.
- Setelah pelaksanan uji tuntas yang efektif sesuai dengan prosedur yang digariskan dalam Kebijakan ini dan ***Prosedur Operasional Standar Uji Tuntas Usaha Patungan***, tidak ada hubungan tidak patut antara mitra dan Pejabat Pemerintah atau "tanda peringatan" lainnya yang menunjukkan adanya penyimpangan.
- Ada perjanjian tertulis yang berisi perlindungan kontrak yang sesuai terhadap perilaku tidak patut yang melibatkan mitra.
- Hubungan ini selanjutnya dipantau secara efektif, dengan pelatihan yang sesuai bagi karyawan-karyawan perusahaan mitra dan Universal yang mengelola hubungan apabila dianggap tepat.

PERSYARATAN UMUM

Sebelum memasuki kesepakatan bisnis apa pun (formal atau informal) dengan mitra yang diusulkan, karyawan

Universal minimal harus mengambil semua langkah yang ditetapkan dalam Kebijakan ini dan ***Prosedur Operasional Standar Uji Tuntas Usaha Patungan***.

Karena risiko FCPA terkait, baik Tim Kepatuhan Regional yang bersangkutan maupun Komite Kepatuhan Perusahaan harus menyetujui pemilihan setiap mitra usaha patungan yang diusulkan. Selain itu, Tim Kepatuhan Regional yang bersangkutan dan Komite Kepatuhan Perusahaan bertanggung jawab untuk menyetujui struktur manajemen, tata kelola perusahaan, program kepatuhan, sistem akuntansi dan pengendalian internal yang diusulkan untuk usaha patungan, sesuai dengan kewajiban Universal menurut FCPA.

PEMILIHAN MITRA & KETENTUAN-KETENTUAN KOMERSIAL

Karyawan yang mengusulkan hubungan bertanggung jawab untuk mendokumentasikan secara tertulis kebutuhan-kebutuhan bisnis dan alasan-alasan untuk (1) bekerja dengan mitra secara umum menurut pertimbangan bisnis yang berlaku, dan (2) memilih mitra tertentu yang diusulkan (termasuk kualifikasi dan reputasi bisnisnya) kepada Tim Kepatuhan Regional yang bersangkutan dan Komite Kepatuhan Perusahaan. Karyawan tersebut juga harus terlibat dalam penilaian awal dari setiap kemungkinan risiko atau masalah yang menyangkut FCPA, mengambil masukan dari sumber informasi kepatuhan lokal atau regional sesuai kebutuhan. Tim Kepatuhan Regional yang bersangkutan akan meninjau dan menilai permintaan tersebut, dan jika mereka anggap tepat akan merekomendasikan permintaan tersebut kepada Komite Kepatuhan Perusahaan untuk dipelajari dan disetujui.

Dalam mengelola potensi risiko FCPA disyaratkan agar setiap kemitraan harus didasarkan pada ketentuan komersial yang wajar. Oleh karena itu, pertimbangan mengenai mitra harus:

- Berdasarkan nilai kontribusi mitra atau sebanding dengan tingkat pengembalian untuk kesepakatan usaha serupa baik di dalam negeri atau pun dalam kondisi yang sama.
- Didukung oleh kinerja bisnis dari kesepakatan kemitraan.
- Sesuai dengan ketentuan pembayaran yang semestinya sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian tertulis yang relevan, dan tidak dibayar secara tunai atau di luar negara tempat kemitraan beroperasi atau negara tempat tinggal mitra.
- Sah menurut semua hukum yang berlaku.

Untuk memenuhi persyaratan tersebut di atas, karyawan yang mengusulkan harus melengkapi ***Daftar Periksa Uji Tuntas Mitra*** dan menyerahkannya, bersama dengan semua dokumentasi pendukung yang relevan, kepada Tim Kepatuhan Regional yang bersangkutan. Tim Kepatuhan Regional akan meninjau semua materi yang disajikan kepada mereka mengenai pemilihan dan pertimbangan mitra serta akan memberikan penilaian independen mengenai apakah karyawan yang mensponsori telah memberikan pembenaran yang mencukupi terkait dengan isu-isu ini seperti yang disyaratkan dalam Manual ini. Jika Tim Kepatuhan Regional menyetujui permintaan tersebut, mereka akan menyerahkan materi dan persetujuan mereka kepada Komite Kepatuhan Perusahaan yang akan meninjau dan menyetujui usaha tersebut. Peninjauan dan persetujuan tersebut dilakukan sebagai tambahan dari peninjauan dan persetujuan lain yang disyaratkan oleh kebijakan Perusahaan lainnya, termasuk kebijakan pembelanjaan modal Perusahaan.

UJI TUNTAS & "TANDA PERINGATAN"

Semua mitra prospektif dan mitra lama harus menjalani persyaratan uji tuntas yang ditetapkan dalam Kebijakan ini dan ***Prosedur Operasional Standar Uji Tuntas Usaha Patungan*** tanpa memandang apakah mitra yang bersangkutan akan berinteraksi dengan Pejabat Pemerintah atau tidak. Proses uji tuntas harus berfokus pada (1) menentukan kualifikasi dan "nilai tambah" bisnis dari mitra yang diusulkan; (2) menemukan kaitan antara mitra yang diusulkan dengan Pejabat Pemerintah; (3) menemukan reputasi etis mitra yang positif, dan (4) mendeteksi "tanda peringatan" yang mungkin timbul dalam hubungan kemitraan.

Untuk memenuhi persyaratan uji tuntas, karyawan yang mensponsori (dengan dukungan dari personil kepatuhan lokal atau regional) harus:

- Meminta mitra yang diusulkan untuk mengisi dan mengembalikan ***Kuesioner Mitra***.
- Melengkapi ***Daftar Periksa Uji Tuntas Mitra*** dan melampirkan laporan uji tuntas eksternal yang ditentukan, yang meliputi hasil penyaringan pihak yang ditolak, laporan keuangan dan latar belakang, pencarian media, serta referensi bisnis.
- Mengidentifikasi dan menjelaskan setiap "tanda peringatan" yang dihasilkan dari tanggapan terhadap ***Kuesioner Mitra*** atau sumber informasi lainnya.

Contoh-contoh kemungkinan "tanda peringatan" yang terkait dengan kemitraan prospektif atau kemitraan lama antara lain:

- Mitra adalah Pejabat Pemerintah, atau memiliki hubungan keluarga dekat atau hubungan bisnis dengan Pejabat Pemerintah.
- Uji tuntas menunjukkan bahwa mitra adalah perusahaan pelindung atau memiliki penyimpangan lain dalam struktur perusahaan atau operasinya.
- Mitra atau pemegang saham utama berafiliasi dengan pemerintah (secara langsung atau melalui kerabat dekat).
- Mitra tidak dapat memberikan kontribusi apa pun bagi usaha patungan kecuali pengaruhnya terhadap Badan Pemerintah atau Pejabat Pemerintah.
- Mitra menolak untuk menyepakati kontrol keuangan dan kontrol-kontrol lainnya yang wajar serta kebijakan perusahaan Universal yang standar lainnya dalam usaha patungan.
- Hubungan dengan mitra tidak sesuai dengan hukum atau aturan lokal, termasuk aturan pegawai negeri mengenai kepentingan di luar bagi setiap pejabat pemerintah yang terlibat.
- Mitra memiliki reputasi untuk melompati saluran bisnis normal, khususnya dalam kegiatan yang melibatkan pemerintah.
- Mitra meminta persetujuan atas anggaran operasional yang sangat berlebihan atau pengeluaran yang tidak lazim.
- Perusahaan mengetahui bahwa mitra melakukan pembayaran yang tidak patut kepada Pejabat Pemerintah sebelum Perusahaan bergabung dalam usaha patungan.
- Mitra memaksakan ketentuan keuangan yang terlalu menguntungkan mereka mengingat kontribusi mereka terhadap usaha patungan.
- Mitra bersikeras memiliki kontrol tunggal atas setiap persetujuan pemerintah negara tuan rumah.
- Perusahaan mengetahui atau memiliki alasan untuk mencurigai bahwa mitra memiliki "mitra pasif" yang merupakan Pejabat Pemerintah.
- Mitra menolak untuk mengungkapkan identitas pimpinan utamanya atau orang-orang lain yang memiliki kepentingan menguntungkan dalam perusahaan.

Setiap tanda peringatan yang diidentifikasi harus ditanggapi hingga memenuhi persyaratan Komite Kepatuhan Perusahaan, melalui uji tuntas khusus tambahan (seperti wawancara mitra prospektif atau penggunaan vendor yang mengkhususkan diri dalam uji tuntas untuk mendapatkan informasi lebih lanjut), perlindungan kontrak, pelatihan, dan/atau tindakan perbaikan lain yang sesuai.

PENGAMANAN & PENGAWASAN BERDASARKAN KONTRAK

Sebelum memberikan komitmen atas dana Universal untuk usaha tersebut, perusahaan Universal yang bersangkutan dan mitranya harus menegosiasikan dan membuat perjanjian tertulis yang memuat ketentuan dan persyaratan yang menjawab risiko FCPA yang bersangkutan. Perjanjian antara lain harus mewajibkan:

- Bahwa mitra (dan semua badan hukum relevan yang dibentuk oleh kemitraan) mematuhi ketentuan khusus anti korupsi beserta semua hukum yang berlaku, dan secara berkala menyatakan kesungguhan mereka atas kepatuhan

tersebut.

- Bahwa mitra belum pernah membawa properti, otorisasi/izin lokal, atau aset lainnya yang diperoleh melalui cara korupsi ke dalam hubungan bisnis.
- Bahwa setelah uji tuntas, mitra harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Perusahaan sebelum menggunakan jasa sub kontraktor, agen, dan perwakilan untuk bisnis yang akan berinteraksi dengan pemerintah atas nama usaha patungan.
- Bahwa mitra akan setuju untuk menyediakan pembukuan dan catatan akuntansi usaha patungan untuk diperiksa oleh Perusahaan atau perwakilan yang ditunjuk Perusahaan dan akan bekerja sama dalam audit badan hukum yang dibentuk oleh kemitraan.
- Bahwa jika sebuah badan baru akan dibentuk oleh usaha patungan, badan tersebut akan melaksanakan program kepatuhan anti korupsi yang disesuaikan dengan profil risiko usaha.
- Bahwa mitra setuju untuk menyelesaikan semua pelatihan yang disediakan oleh Universal dan setuju untuk meminta pemilik, direktur, dan karyawannya yang berinteraksi dengan lembaga pemerintah atas nama usaha patungan untuk menyelesaikan pelatihan tersebut.
- Bahwa Universal dapat mengakhiri perjanjian apabila Universal memiliki keyakinan yang wajar bahwa mitra telah melanggar salah satu ketentuan perjanjian yang menyangkut anti korupsi.
- Bahwa mitra menyatakan dan menjamin bahwa informasi uji tuntas yang sebelumnya diberikan oleh mitra selama proses seleksi, tetap akurat dan lengkap. Jika ada perubahan signifikan terhadap informasi uji tuntas yang sebelumnya diberikan kepada Universal, mitra setuju untuk segera memberi tahu Universal.

Daftar lengkap ketentuan, persyaratan dan pernyataan yang diperlukan dapat ditemukan dalam ***Prosedur Operasional Standar Uji Tuntas Usaha Patungan***. Peninjauan dan persetujuan khusus oleh Penasihat Umum dan Komite Kepatuhan Perusahaan diperlukan untuk setiap kontrak yang tidak menyertakan satu atau beberapa klausa ini. Begitu perjanjian dengan mitra diberlakukan, setiap perubahan harus diajukan ke Komite Kepatuhan Perusahaan dan disetujui oleh mereka.

Jika kemitraan mencakup pendirian badan hukum tertentu, FCPA menetapkan persyaratan tambahan untuk perusahaan terbuka seperti Universal. Sebagai pengingat, setiap investasi atau setiap perubahan dalam investasi di suatu badan hukum memerlukan persetujuan Komite Eksekutif Universal Leaf Tobacco Company, Incorporated. Apabila Perusahaan merupakan mitra mayoritas (yaitu, lebih besar dari 50%) dalam kemitraan atau badan atau apabila Perusahaan menggunakan "kontrol efektif," Komite Kepatuhan Perusahaan akan memastikan bahwa Universal menetapkan dan memberlakukan ***Pedoman Perilaku*** Perusahaan dan kebijakan menyangkut FCPA lainnya yang relevan dalam struktur badan atau usaha tersebut. Perusahaan juga diharuskan oleh FCPA untuk memastikan bahwa badan tersebut mematuhi persyaratan akuntansi dan penyimpanan catatan FCPA, yang berarti bahwa personil Universal harus memantau kepatuhan terhadap persyaratan-persyaratan tersebut oleh badan tersebut, dan oleh mitranya dalam transaksi yang berkaitan dengan usaha. "Kontrol efektif" mengacu pada kemampuan Universal untuk mengendalikan operasional sehari-hari usaha dan dianggap berlaku jika:

- Universal memiliki 25 persen atau lebih sekuritas berhak suara dan tidak ada orang lain yang memiliki atau mengendalikan persentase yang sama atau lebih besar;
- Universal menjalankan usaha berdasarkan kontrak manajemen eksklusif;
- Mayoritas jumlah anggota Dewan Direksi atau jumlah anggota Dewan Direksi yang sama dari usaha patungan terdiri dari orang-orang yang juga merupakan para karyawan atau para direktur Universal;

- Universal memiliki kewenangan untuk menunjuk mayoritas anggota dewan direksi usaha patungan; atau,
- Universal memiliki kewenangan untuk menunjuk pejabat eksekutif utama (CEO) usaha patungan.

Universal juga bertanggung jawab atas badan-badan di mana Universal memiliki kepentingan minoritas (kurang dari 50 persen) dan tidak memiliki fasilitas "kontrol efektif." Dalam situasi tersebut, Perusahaan harus terlibat dalam upaya beritikad baik untuk mengawasi aktivitas badan-badan dan untuk membuat badan-badan tersebut mengadopsi kebijakan dan prosedur pengendalian internal yang konsisten dengan persyaratan akuntansi dan penyimpanan catatan FCPA. Yang terpenting, karyawan Universal yang bersangkutan yang menjalankan peran manajemen dalam kaitannya dengan kemitraan harus memantau dan mengambil langkah-langkah untuk menentang setiap pembayaran tidak patut kepada Pejabat Pemerintah oleh badan atau mitra, dan harus secara teratur (melalui pemungutan suara Dewan atau alat bantu manajemen lainnya) berupaya untuk memastikan bahwa badan dan mitra mematuhi semua hukum anti korupsi dan hukum terkait lainnya yang berlaku. Komite Kepatuhan Perusahaan bertanggung jawab untuk memantau kemitraan minoritas tersebut dan untuk mengambil tindakan yang tepat guna memastikan kepatuhan.

PEMANTAUAN & PELATIHAN

Semua mitra akan diharuskan untuk secara berkala menyatakan kesungguhan mereka untuk mematuhi ketentuan yang relevan dalam perjanjian tertulis mereka, yang mencakup FCPA dan isu-isu anti korupsi terkait. Komite Kepatuhan Perusahaan akan menetapkan jadwal untuk meminta, memverifikasi, dan menindaklanjuti masalah apa pun yang timbul dari pernyataan tersebut.

Komite Kepatuhan Perusahaan akan bertanggung jawab untuk menyimpan berkas uji tuntas yang relevan dan kontrak-kontrak bagi semua mitra dan usaha patungan, serta akan menggunakan sistem pengarsipan standar untuk melacak dan memantau kegiatan dan masalah mitra dan usaha patungan.

Personil yang tepat dari setiap badan tertentu yang dibentuk oleh kemitraan di mana Perusahaan memiliki kepentingan mayoritas, dan setiap personil mitra yang tepat, akan dilatih dengan cara yang ditentukan oleh Komite Kepatuhan Perusahaan sesuai dengan kewajiban mereka menurut perjanjian yang relevan dan hukum yang berlaku tentang kepatuhan anti korupsi. Komite Kepatuhan Perusahaan bertanggung jawab (dengan bekerja bersama personil manajemen yang sesuai) menetapkan jadwal untuk menyediakan pelatihan tersebut dan menindaklanjuti masalah apa pun yang timbul dari pelatihan tersebut.

Karyawan yang mensponsori bertanggung jawab untuk secara teratur memantau kegiatan mitra, dengan bantuan dari personil kepatuhan lokal dan regional. Bagian dari proses ini akan mencakup peninjauan informasi yang diterima dari karyawan Perusahaan yang diasosiasikan dengan kegiatan usaha patungan. Selain itu, Komite Kepatuhan Perusahaan akan meninjau perjanjian kemitraan yang relevan setiap tiga tahun sekali, dengan bantuan dari unit bisnis yang relevan. Peninjauan tersebut akan mencakup masalah-masalah berikut:

- Keberlanjutan kebutuhan bisnis bagi mitra dan evaluasi kewajaran yang berkelanjutan atas pertimbangan yang diberikan kepada mitra, berdasarkan kinerja bisnis.
- Pengkinian informasi uji tuntas mengenai mitra dan direktur/karyawan kunci dari badan tertentu.
- Kepatuhan mitra dan semua badan yang memiliki kewajiban anti korupsi.
- Kebutuhan akan audit/peninjauan mitra/badan dan hasil audit/peninjauan tersebut.
- Kebutuhan akan kemungkinan amandemen terhadap kerangka kerja perjanjian dengan mengingat semua isu-isu kepatuhan.
- Kebutuhan akan pelatihan kepatuhan tambahan bagi mitra dan karyawan Universal yang relevan yang mengelola kemitraan.

PERTANYAAN & JAWABAN

▶ ***PERTANYAAN BERKAITAN DENGAN MITRA #1:***
Selama beberapa tahun belakangan, perusahaan saya memiliki saham di suatu fasilitas pemrosesan tembakau asing dengan suatu mitra yang berkedudukan di negara yang sama dengan fasilitas tersebut. Kami tidak memiliki catatan mengenai uji tuntas yang dilaksanakan terhadap mitra tersebut. Apa yang sebaiknya kami lakukan?

JAWABAN:
Semua mitra, bahkan mereka yang sudah bekerjasama dalam waktu lama dengan perusahaan-perusahaan Universal, harus menjalani proses uji tuntas yang ditetapkan dalam Kebijakan ini dan ***Prosedur-prosedur Operasional Standar Uji Tuntas Usaha Patungan*** *tanpa memandang apakah mitra tersebut akan berinteraksi dengan para Pejabat Pemerintah. Jika uji tuntas tersebut sudah pernah dilaksanakan di masa lalu, anda harus melaksanakan uji tuntas baru terhadap mitra tersebut. Anda harus juga* ***MEMINTA NASEHAT*** *mengenai tingkatan uji tuntas mana yang diperlukan berdasarkan pada fakta-fakta dan situasinya.*

Karena banyaknya masalah hukum dan bisnis yang ditimbulkan oleh "uang untuk memfasilitasi" kebijakan Universal adalah melarang uang untuk memfasilitasi.

FCPA memberikan pengecualian yang **sangat terbatas** untuk pembayaran kepada Pejabat Pemerintah agar bisa mengamankan tindakan rutin pemerintah. Pembayaran ini, yang disebut " uang untuk memfasilitasi" mencakup pembayaran yang secara umum dalam jumlah kecil kepada Pejabat Pemerintah untuk mempercepat atau melancarkan:

- perolehan izin usaha tertentu yang diharuskan;
- pemrosesan dokumen pemerintah yang diharuskan, seperti visa;
- penyediaan perlindungan polisi, pengiriman surat, atau penjadwalan pemeriksaan yang menyangkut kinerja kontrak atau pengiriman barang;
- penyediaan layanan telepon, listrik atau air, pembongkaran dan pemuatan kargo; atau
- kegiatan serupa lainnya yang biasanya dan umumnya dilakukan oleh Pejabat Pemerintah.

Seperti yang ditunjukkan contoh-contoh ini, pembayaran untuk memfasilitasi hanya mempercepat tindakan yang seharusnya dilakukan oleh Pejabat Pemerintah dalam hal apa pun. Namun tidak mencakup tindakan yang memerlukan pertimbangan Pejabat Pemerintah (misalnya, apakah tembakau termasuk kelas tertentu atau apakah sesuatu lolos pemeriksaan mutu). Pembayaran kepada Pejabat Pemerintah untuk memengaruhi tindakan yang memerlukan pertimbangan mereka tidak diizinkan oleh FCPA, dan tentu saja tidak diizinkan oleh kebijakan Universal.

Definisi pembayaran untuk memfasilitasi menurut FCPA rumit, dan sering kali sulit untuk menentukan kapan suatu pembayaran memenuhi definisi ini. Selain itu, meskipun uang untuk memfasilitasi tidak melanggar FCPA, pembayaran tersebut mungkin melanggar hukum negara lain, termasuk negara-negara tempat kami melakukan bisnis. Masalah-masalah ini menjelaskan mengapa kebijakan Universal **melarang** uang untuk memfasilitasi.

PERTANYAAN & JAWABAN

▶ ***PERTANYAAN BERKAITAN DENGAN PEMBAYARAN/ PEMBERIAN UNTUK MEMFASILITASI #1:***

Setelah badai, aliran listrik ke fasilitas pemrosesan tembakau kami terputus. Memerlukan waktu 2 sampai 3 minggu untuk mendapatkan kembali aliran listrik di daerah kami. Kepala perusahaan utilitas milik pemerintah di tempat kami berkata bahwa ia bisa memastikan aliran listrik akan tersambung kembali dalam waktu 4 hari dengan bayaran US$15. Boleh kami melakukan ini?

JAWABAN:

Anda tidak boleh melakukan pembayaran tersebut. Ini berarti Pembayaran/Pemberian untuk Memfasilitasi, dan Kebijakan Universal melarang pembayaran-pembayaran semacam ini. Anda harus berkata "tidak" terhadap permintaan ini.

▶ ***PERTANYAAN BERKAITAN DENGAN PEMBAYARAN/ PEMBERIAN UNTUK MEMFASILITASI #2:***

Saya melakukan kesalahan pada lembar deklarasi bea cukai. Pejabat bea cukai menemukan kesalahan saya dan mengancam akan mengenakan denda terhadap perusahaan saya. Tetapi, ia menawarkan untuk mengesampingkan kesalahan tersebut dengan bayaran kecil saja. Apa yang sebaiknya saya lakukan?

JAWABAN:

*Anda tidak boleh melakukan pembayaran itu. Bertentangan dengan Pertanyaan #1 di atas, pembayaran ini dimaksudkan untuk mengubah atau mempengaruhi hasil suatu keputusan dinas (menghindari denda), bukan mempercepat tindakan rutin pemerintah. Ini **bukan** Pembayaran/Pemberian untuk Memfasilitasi, tetapi ini adalah suap yang merupakan tindakan melawan hukum berdasarkan FCPA dan peraturan dan perundang-undangan setempat.*

PENGECUALIAN PEMBERIAN UNTUK MELINDUNGI KESEHATAN & KESELAMATAN KERJA KARYAWAN

Dalam situasi yang sangat langka, personil Universal mungkin menganggap perlu untuk melakukan pembayaran ke Pejabat Pemerintah guna menghindari ancaman langsung terhadap kesehatan, keselamatan, atau kebebasan pribadi. Pembelaan berdasarkan ancaman fisik bisa berlaku untuk pembayaran yang diminta oleh Pejabat Pemerintah di mana nyawa seseorang terancam atau ada bahaya fisik yang mengancam, dan pembayaran tersebut bukan merupakan pelanggaran terhadap FCPA atau undang-undang antisuap lainnya. Dalam situasi yang sangat langka tersebut dan jika sesuai, pembayaran tersebut bisa diizinkan sebagai pengecualian terhadap larangan umum Universal mengenai pembayaran kepada Pejabat Pemerintah.

Jika situasi tersebut timbul, karyawan Universal yang melakukan pembayaran harus melengkapi ***Formulir Laporan/Permohonan Pengecualian Pembayaran*** dan mengajukannya kepada Komite Kepatuhan untuk ditinjau segera setelah dilakukan pembayaran. Semua pembayaran yang tercakup dalam kebijakan ini harus dijelaskan dan dicatat secara akurat dalam catatan dan pembukuan akuntansi yang sesuai.

PENGECUALIAN PEMBAYARAN/PEMBERIAN KARENA PEMERASAN

Dalam situasi yang sangat langka, personil Universal mungkin menganggap perlu untuk melakukan pembayaran guna menanggapi ancaman Pejabat Pemerintah untuk merampas, merusak, atau membuat kerusakan substansial terhadap aset atau properti Universal. Pembelaan berdasarkan perampasan aset, perusakan atau kerusakan substansial bisa diberlakukan dalam situasi tertentu saat seorang Pejabat Pemerintah menuntut pembayaran untuk mencegah kerugian semacam ini, dan pembayaran tersebut bukan merupakan pelanggaran terhadap FCPA atau undang-undang anti penyuapan lainnya. Dalam situasi yang sangat langka tersebut dan jika sesuai, pembayaran tersebut (disebut "pembayaran di bawah tekanan (*extortion payment*)" dalam bagian Pedoman ini) bisa diizinkan sebagai pengecualian terhadap larangan umum Universal mengenai pembayaran kepada Pejabat Pemerintah. Karyawan harus ingat bahwa permintaan berulang untuk melakukan pembayaran di bawah tekanan (*extortion payment*) oleh Pejabat Pemerintah yang sama dari waktu ke waktu dapat melemahkan pembelaan hukum yang mengizinkan pembayaran tersebut, dan karena itu kemungkinan tidak akan disetujui menurut kebijakan ini.

Kecuali jika ancaman itu akan menghasilkan tindakan yang langsung merugikan oleh Pejabat Pemerintah yang meminta, karyawan Universal harus meminta **persetujuan terlebih dahulu** dari Komite Kepatuhan sebelum melakukan pembayaran tersebut menggunakan ***Formulir Laporan/ Permohonan Pengecualian Pembayaran***. Jika ada tindakan yang langsung merugikan, karyawan Universal yang melakukan pembayaran pemerasan harus melengkapi ***Formulir Laporan/Permohonan Pengecualian Pembayaran*** dan segera mengajukannya kepada Komite Kepatuhan untuk ditinjau. Semua pembayaran yang tercakup dalam kebijakan ini harus dijelaskan dan dicatat secara akurat dalam catatan dan pembukuan akuntansi yang sesuai.

PERTANYAAN & JAWABAN

▶ ***PERTANYAAN BERKAITAN DENGAN PEMBAYARAN KARENA PEMERASAN #1:***

Fasilitas pelanggan kami mengandalkan perantara bea cukai untuk memindahkan tembakau yang belum difumigasi dari dermaga ke fasilitas penyimpanan dimana tembakau tersebut bisa difumigasi. Kami tahu bahwa mungkin memakan waktu berminggu-minggu sampai tembakau tersebut dipindahkan dari dermaga tersebut, kecuali jika perantara tersebut memberikan kepada inspektur dermaga tersebut kira-kira US$15 per pengiriman. Jika tembakau tersebut diletakkan di dok selama berminggu-minggu tanpa fumigasi tembakau tersebut akan disusupi kumbang. Sering kali tidak memungkinkan bagi perantara bea cukai tersebut untuk menghubungi kami sebelum melakukan setiap pembayaran/pemberi semacam itu. Melalui uji tuntas kami, kami mendapati bahwa melakukan pembayaran/pemberian semacam itu sangatlah umum di negara ini. Boleh kami melakukan pembayaran/pemberian semacam ini?

JAWABAN:

Anda tidak boleh melakukan pembayaran semacam itu, dan anda harus memberikan pengarahan kepada perantara tersebut untuk tidak melakukan pembayaran/pemberian apapun atas nama anda sehubungan dengan pengiriman-pengiriman tersebut. Jika anda percaya bahwa anda bisa menunjukkan bahwa akan ada kerugian yang terbukti dan jumlahnya substansial terhadap harta benda atau aset Universal yang hanya bisa dihindari dengan melakukan pembayaran/pemberian semacam ini, anda harus memohon, kepada Komite Kepatuhan dengan alasan "Pemerasan", pengecualian terhadap larangan Pembayaran/Pemberian untuk Memfasilitasi seperti ini. Anda harus memperhatikan bahwa persetujuan tersebut mungkin tidak semestinya/ sewajarnya dalam situasi seperti ini, karena sifat transaksi-transaksi tersebut yang berulang-ulang. Kemungkinan besar anda akan diberi pengarahan untuk melakukan langkah tambahan untuk mengatasi keterlambatan di dermaga tersebut melalui cara-cara yang tidak melibatkan pembayaran/pemberian semacam itu, termasuk kemungkinan menaikkan masalah tersebut ke pengawas sang inspektur atau menggunakan opsi-opsi lain yang diperbolehkan oleh undang-undang setempat. Ini adalah situasi dimana perusahaan anda, bersama-sama dengan Komite Kepatuhan dan Legal Department Universal, perlu mengembangkan panduan spesifik yang lebih canggih untuk mengatur jenis permintaan seperti ini dan, jika ada pengecualian yang diperbolehkan, untuk menetapkan pihak penerima, cara, jumlah serta pencatatan pembayaran semacam itu yang diperbolehkan.

Pedoman Perilaku dan Kebijakan ini memperbolehkan personil Universal untuk memberikan hadiah, perjalanan, dan keramah-tamahan tertentu (misalnya makanan & hiburan) kepada pelanggan, pemasok, dan lain-lainnya yang melakukan bisnis dengan kami, asalkan biayanya memenuhi kriteria tertentu. Dalam semua kasus, Universal hanya akan membayar biaya-biaya ini jika biaya tersebut wajar nilainya, patut untuk suatu hubungan bisnis, dan tidak menimbulkan kesan tidak patut.

Sesuai dengan hukum Amerika Serikat dan hukum negara lainnya yang mengatur kegiatan-kegiatan ini mengharuskan personil Universal untuk menilai fakta dan keadaan yang terkait dengan setiap kasus. Saat mempertimbangkan tawaran hadiah, perjalanan atau keramah-tamahan kepada atau untuk keuntungan penerima, termasuk Pejabat Pemerintah, karyawan Universal harus menilai:

- Apakah ada tujuan bisnis khusus, sah dan patut yang mendasari proposal.
- Apakah pengeluaran merupakan bagian (atau yang mungkin dimaksudkan pada saat itu atau yang ditinjau sebagai bagian) dari suatu imbal balik di mana Perusahaan akan menerima sesuatu yang berharga.
- Apakah sifat dan/atau nilai dari barang atau kegiatan yang dibayar oleh pengeluaran terkesan tidak patut atau tidak masuk akal (misalnya, jika nilainya akhirnya diketahui perusahaan tempat penerima bekerja atau oleh publik lewat liputan pers).
- Apakah perkiraan jumlah pengeluaran tidak sebanding dengan apa yang diketahui sehubungan dengan gaji penerima, terutama Pejabat Pemerintah, atau untuk lokasinya bila disediakan.
- Apakah, sepengetahuan karyawan Universal, hukum, peraturan, praktik setempat dan kebijakan etika yang berlaku atas penerima memperbolehkan pengeluaran tersebut.
- Apakah pengeluaran diharuskan, atau dilarang, oleh kontrak dengan pelanggan.
- Apakah waktu atau tempat pengeluaran biaya terkesan tidak biasa atau tidak patut (misalnya, menawarkan hadiah segera sebelum atau setelah penerima membuat keputusan bisnis penting yang mempengaruhi Universal).
- Apakah pengeluaran diberikan secara terbuka; tidak tersembunyi dari organisasi dan atasan penerima.
- Apakah biaya pengeluaran biasanya dibayar oleh Badan Pemerintah atau oleh badan lain tempat penerima bekerja.

Selain pedoman di atas, prinsip-prinsip berikut berlaku ketika memberikan hadiah, perjalanan dan keramah-tamahan. Karyawan Universal atau siapa pun yang mewakili Universal sama sekali tidak boleh:

- Menawarkan suap kepada pihak ketiga, termasuk pelanggan, vendor, atau pihak lain;
- Menawarkan atau memberikan sesuatu kepada pelanggan atau vendor saat hadiah atau keuntungan lainnya bergantung pada, atau langsung terkait dengan, penyediaan keuntungan bisnis bagi perusahaan atau karyawan; atau
- Menawarkan atau memberikan keuntungan kepada orang lain jika keuntungan tersebut melanggar kode atau kebijakan organisasi penerima, atau semua hukum atau peraturan yang berlaku.

CARA PEMBERIAN

Semua pembayaran untuk hadiah, makanan, perjalanan, hiburan, dan biaya-biaya terkait harus mematuhi kebijakan dan prosedur Universal, termasuk ***Kebijakan Persetujuan Universal untuk Pembelanjaan dan Pembayaran serta Prosedur Operasional Standar (SOP) Kepatuhan***.

BIAYA DOKUMENTASI

Penting untuk diingat bahwa semua pembayaran atau penggantian biaya harus dicatat dengan benar dalam pembukuan dan catatan Perusahaan. Persyaratan ini mengutamakan diperolehnya dokumentasi yang benar dari semua biaya dan pembayaran untuk menutup biaya tersebut. Personil akuntansi bertanggung jawab untuk memastikan bahwa karyawan mencatat dengan benar pembayaran atau penggantian biaya, termasuk tujuan dan jumlah biaya serta nama dan jabatan partisipan.

HADIAH, PERJALANAN & JAMUAN UNTUK PARA PEJABAT PEMERINTAH

Menyediakan hadiah, perjalanan serta keramah-tamahan untuk Pejabat Pemerintah menimbulkan risiko kepatuhan yang unik dan lebih tinggi dibandingkan risiko yang terkait dengan individu bukan pemerintah. Karena risiko yang lebih tinggi ini, keuntungan bagi Pejabat Pemerintah tunduk terhadap prosedur dan pembatasan tambahan, yang dijelaskan di bawah ini.

A. **Persyaratan Umum.** Setiap Perusahaan harus selalu menyimpan arsip ***SOP*** tertulis yang disetujui oleh Komite Kepatuhan Perusahaan dan berlaku untuk hadiah, perjalanan dan keramah-tamahan bagi Pejabat Pemerintah. Semua hadiah, perjalanan dan keramah-tamahan bagi atau untuk keuntungan Pejabat Pemerintah harus:

   1. Berdasarkan tujuan bisnis yang sah.
   2. Nilainya wajar dan patut.
   3. Disetujui sebelumnya oleh personil kepatuhan yang relevan apabila diharuskan oleh ***SOP***.
   4. Dilarang bila dianggap sebagai penyuapan atau memberikan kesan tidak patut.
   5. Sesuai dengan semua hukum dan peraturan yang berlaku.

B. **Hadiah.** Semua hadiah untuk Pejabat Pemerintah harus dibatasi nilai nominalnya. Hadiah tidak boleh diberikan secara tunai atau yang setara dengan tunai (seperti pinjaman atau kartu hadiah/gift card). ***SOP*** mensyaratkan hadiah tertentu atau keuntungan terkait Pejabat Pemerintah untuk mendapatkan persetujuan awal. Untuk mendapatkan persetujuan awal, pemohon Universal harus menyerahkan ***Formulir Permohonan GTH*** yang telah dilengkapi sesuai dengan ***SOP***. ***SOP*** menetapkan batas yang berlaku untuk persetujuan dan mengidentifikasi orang yang diperlukan untuk menilai permohonan persetujuan.

C. **Biaya Perjalanan.** Dalam situasi tertentu, Universal dapat menyediakan perjalanan dan akomodasi bagi Pejabat Pemerintah dalam rangka mengunjungi lokasi perusahaan Universal atau bertemu untuk mendiskusikan bisnis Universal atau untuk mempromosikan produk atau jasa Universal. ***SOP*** mensyaratkan biaya-biaya tertentu yang menyangkut perjalanan mendapatkan persetujuan awal. Untuk mendapatkan persetujuan awal, pemohon Universal harus menyerahkan ***Formulir Permohonan GTH*** yang telah dilengkapi sesuai dengan ***SOP***. ***SOP*** menetapkan batas yang berlaku untuk persetujuan dan mengidentifikasi orang yang diperlukan untuk menilai permohonan persetujuan.

D. **Keramah-tamahan.** Karyawan Universal bisa menyediakan makanan dan hiburan untuk Pejabat Pemerintah dalam situasi terbatas dan patut. Contohnya antara lain menyediakan makan siang untuk seorang pejabat yang sedang melakukan inspeksi di tempat, atau membawa karyawan perusahaan pelanggan milik pemerintah untuk makan malam setelah seharian rapat bisnis. ***SOP*** mengharuskan makanan dan hiburan tertentu bagi Pejabat Pemerintah untuk mendapatkan persetujuan awal atau harus diberitahukan kepada bagian kepatuhan Universal yang sesuai. Untuk mendapatkan persetujuan awal atau memberikan pemberitahuan, pemohon Universal harus menyerahkan ***Formulir Permohonan GTH*** yang telah dilengkapi sesuai dengan ***SOP***. ***SOP*** menetapkan batas yang berlaku untuk persetujuan atau pemberitahuan dan mengidentifikasi orang yang diharuskan untuk menilai permohonan persetujuan. Setidaknya satu karyawan Universal harus hadir saat menawarkan makanan atau hiburan lain kepada Pejabat Pemerintah.

Selain persyaratan umum yang tercantum di atas, biaya-biaya menyangkut perjalanan yang dibayar atas nama Pejabat Pemerintah:

   1. Harus terjadi selama perjalanan langsung Pejabat Pemerintah ke dan dari lokasi bisnis yang sah, termasuk transportasi yang terkait dengan partisipasi Pejabat Pemerintah dalam pertemuan atau kegiatan bisnis lainnya dengan karyawan Universal.
   2. Harus masuk akal dengan mengingat situasi sekitar perjalanan dan tingkat senioritas Pejabat Pemerintah.
   3. Tidak boleh menyertakan teman, pasangan, atau

anggota keluarga Pejabat Pemerintah lainnya. Semua biaya yang menyangkut perjalanan semacam ini harus dibayar oleh Pejabat Pemerintah.

4. Tidak boleh ada perjalanan sampingan. "Perjalanan sampingan" adalah perjalanan yang diberikan kepada Pejabat Pemerintah ke tujuan mana pun yang tidak terkait langsung dengan bisnis kami saat karyawan Universal tidak ikut pergi dengan Pejabat Pemerintah.

5. Apabila memungkinkan, harus dibayarkan langsung ke vendor (yaitu, perusahaan penerbangan, hotel, perusahaan penyewaan mobil). Bila pembayaran langsung tidak dimungkinkan, Universal hanya boleh mengganti biaya sebesar yang tercantum dalam tanda bukti penerimaan yang diberikan oleh Pejabat Pemerintah. Penggantian biaya akan dibayarkan kepada lembaga Pejabat Pemerintah dan tidak boleh dibayarkan secara tunai tanpa persetujuan Komite Kepatuhan Perusahaan. Tidak ada penggantian biaya yang boleh dibayarkan dalam bentuk apa pun secara langsung kepada Pejabat Pemerintah tanpa persetujuan Komite Kepatuhan Perusahaan.

6. Tidak boleh mencakup "uang saku harian" kecuali telah disetujui sebelumnya oleh Komite Kepatuhan Perusahaan.

E. **Keuntungan Lain.** Dalam beberapa kasus, personil Universal mungkin menerima permintaan dari Badan Pemerintah atau Pejabat Pemerintah untuk menyediakan atau memberikan jenis keuntungan lainnya, seperti pekerjaan bagi kerabat atau bantuan dalam aplikasi visa ke Amerika Serikat atau negara lain. Meskipun keuntungan-keuntungan ini mungkin tampak berbeda dari hadiah, perjalanan dan keramah-tamahan, pedoman dan prinsip-prinsip yang sama berlaku ketika personil Universal mempertimbangkan permintaan tersebut. Selain itu, personil Universal harus mengacu kepada kebijakan kepatuhan Universal lainnya atau panduan khusus lainnya yang dikeluarkan oleh bagian kepatuhan Universal.

F. **Kegagalan untuk Mendapatkan Persetujuan Awal yang Diharuskan.** Jika seorang karyawan Universal mengotorisasi atau memberikan hadiah, makanan, perjalanan, atau biaya hiburan atau keuntungan terkait kepada seorang Pejabat Pemerintah tanpa persetujuan awal yang diharuskan, atau gagal mengirimkan pemberitahuan yang diharuskan untuk biaya-biaya yang tidak memerlukan persetujuan awal, maka Universal akan mengambil tindakan yang dianggap tepat, hingga dan termasuk tidak mengganti biaya yang dikeluarkan karyawan untuk pembayaran atau keuntungan tersebut, dan meninjau kegiatan karyawan untuk menentukan apakah tindakan yang diambil tersebut tepat untuk menanggapi pelanggaran terhadap Kebijakan ini dan terhadap Kode Perilaku.

PERTANYAAN & JAWABAN

▶ ***PERTANYAAN BERKAITAN DENGAN PERJALANAN /HADIAH #1:***

Regulator-regulator dari Kementerian Lingkungan harus melakukan perjalanan dari ibukota ke fasilitas pemrosesan kami sekali setahun untuk memeriksa fasilitas kami. Pemerintah mensyaratkan perusahaan-perusahaan yang dikenakan kewajiban pemeriksaan tersebut untuk membayar biaya perjalanan, akomodasi dan makan untuk inspektur tersebut. Apakah akan menjadi masalah jika kita mengikuti praktek semacam ini?

JAWABAN:

Sepanjang jumlahnya wajar (penentuannya dilakukan dengan proses persetujuan) dan memenuhi semua persyaratan undang-undang setempat yang berlaku, ini boleh-boleh saja. Jika memungkinkan, anda harus mendapatkan dokumentasi yang memadai yang menunjukkan persyaratan pemerintah untuk membayar biaya-biaya ini. Juga, pembayaran-pembayaran semacam itu seharunya dilaksanakan langsung ke Kementerian bukan kepada perorangan, jika memungkinkan, dilakukan dengan cara penggantian dengan bukti-bukti kwitansi atas biaya-biaya tersebut, dan harus dicatat dengan

LANJUTAN PERTANYAAN & JAWABAN

*benar dalam buku-buku perusahaan anda. Sedangkan untuk biaya perjalanan dan jamuan yang dikeluarkan untuk para Pejabat Pemerintah tersebut, hal ini memerlukan persetujuan sebelumnya dari sebagaimana ditetapkan dalam Buku Petunjuk ini dan **SOP** yang bersangkutan.*

▶ PERTANYAAN BERKAITAN DENGAN PERJALANAN /HADIAH #2:

Setiap tahun suatu delegasi pejabat dari suatu perusahaan rokok sigaret milik pemerintah akan berkunjung ke kantor kita di Richmond untuk mengadakan diskusi strategi mengenai panen tembakau di AS. Delegasi tersebut meminta kami membiayai perjalanan tersebut. Boleh kami membiayainya?

JAWABAN:

*Asalkan biayanya wajar (penentuannya dilakukan dengan proses pemberian persetujuan) dan memenuhi semua peraturan dan perundang-undangan setempat serta persyaratan kode etik organisasi pelanggan, biaya perjalanan tersebut sebaiknya dibiayai. Biaya perjalanan tersebut haruslah merupakan biaya yang ditimbulkan selama perjalanan langsung para pejabat tersebut ke dan dari tempat lokasi kegiatan usaha yang sah untuk kegiatan-kegiatan yang sah dan berfokus pada bisnis, tidak boleh melibatkan teman, suami/istri, atau anggota keluarga lain dari para pejabat tersebut, dan tidak boleh termasuk segala "perjalanan sampingan" yang tidak secara langsung berkaitan dengan kegiatan usaha kita. Sedangkan sehubungan dengan semua biaya perjalanan/jamuan yang dikeluarkan untuk kepentingan para Pejabat Pemerintah, hal ini memerlukan persetujuan sebelumnya sebagaimana ditetapkan dalam Buku Petunjuk ini dan **SOP** yang bersesuaian.*

▶ PERTANYAAN BERKAITAN DENGAN PERJALANAN /HADIAH #3:

Fakta yang sama dengan #2 di atas, kecuali bahwa delegasi tersebut meminta untuk berhenti di Las Vegas selama 24 jam untuk berjudi. Delegasi tersebut juga meminta kami untuk menyediakan "per diem" (tunjangan harian) khusus untuk membiayai judi tersebut serta biaya jamuan lainnya, serta untuk membayar biaya perjalanan dan hiburan lainnya. Delegasi tersebut berkata bahwa salah satu dari pesaing kita melakukan hal tersebut tahun kemarin. Boleh kita membiayainya?

JAWABAN:

*Pembayaran-pembayaran tambahan yang berkaitan dengan segala aspek perjalanan sampingan ke Las Vegas yang diusulkan **tidak diperbolehkan** sedikitnya dengan dua alasan. Pertama, tidak ada alasan bisnis yang sah untuk mengadakan pemberhentian di Las Vegas; jika para pejabat tersebut hendak melakukan hal tersebut, mereka harus menanggung semua pengeluaran yang berkaitan dengan perjalanan sampingan tersebut. Kedua, "per diem" atau tunjangan harian untuk berjudi, serta pembayaran untuk perjalanan dan hiburan lainnya bukanlah untuk keperluan bisnis yang sah. Apakah salah satu pesaing kita menyediakan hal-hal semacam itu di masa lalu atau tidak, hal tersebut bukan urusan kita.*

▶ PERTANYAAN BERKAITAN DENGAN PERJALANAN /HADIAH #4:

Kepala Bagian Perdaunan dari salah satu pelanggan milik pemerintah kami akan pensiun. Selama bertahun-tahun ia adalah sahabat yang baik bagi perusahaan saya. Karena ia akan meninggalkan perusahaan tersebut, apakah saya boleh membelikan satu set tongkat pemukul golf yang cukup mahal sebagai hadiah untuk kepergiannya?

JAWABAN:

*Tidak. Hadiah-hadiah mahal kepada para Pejabat Pemerintah bukanlah suatu hal yang semestinya/wajar, bahkan mereka akan pensiun. Segala hadiah kepada seorang pejabat harus ada batas nilainya dan disesuaikan dengan memperhatikan jabatannya di perusahaan tersebut. Meskipun seorang Kepala Bagian Perdaunan merupakan jabatan senior, satu set tongkat pemukul golf yang cukup mahal mungkin akan melampaui apa yang dianggap sebagai nilai yang wajar dan semestinya. Juga perhatikan bahwa anda harus meminta persetujuan sebelumnya untuk memberikan hadiah-hadiah semacam itu setelah mengajukan suatu Formulir Permintaan Persetujuan Hadiah, Perjalanan dan Jamuan (**GTH Request Form**) yang sudah diisi lengkap sesuai dengan Buku Petunjuk ini dan **SOP** yang bersesuaian. **SOP** tersebut menetapkan ambang batas yang berlaku untuk persetujuan serta menetapkan siapa saja yang diminta untuk melakukan evaluasi atas permintaan persetujuan tersebut.*

SUMBANGAN UNTUK AMAL & PROYEK-PROYEK TANGGUNGJAWAB SOSIAL

Proyek sumbangan amal dan tanggung jawab sosial adalah cerminan penting dari komitmen Universal terhadap masyarakat tempat kami beroperasi di seluruh dunia. Kelompok Universal mendukung berbagai jenis proyek dan kegiatan amal, mulai dari sekolah, lapangan sepak bola hingga program penyediaan makanan bagi mereka yang membutuhkan. Investasi yang kami buat dalam masyarakat setempat membantu mendorong pembangunan berkelanjutan.

Sumbangan amal kadang-kadang diberikan untuk membantu masalah-masalah nasional, namun lebih sering diberikan kepada badan amal lokal atau daerah untuk membantu mereka yang membutuhkan di tingkat lokal. Contoh sumbangan tersebut antara lain sumbangan untuk badan amal lokal, upaya bantuan bencana alam nasional, atau operasi internasional seperti Palang Merah.

Proyek tanggung jawab sosial, sebaliknya, bukanlah sumbangan untuk organisasi amal. Proyek ini di mana uang dari kami langsung ditujukan untuk proyek itu sendiri (misalnya, ketika kami membeli bahan-bahan untuk membangun sebuah sekolah lokal) atau proyek yang dikoordinasikan oleh Badan Pemerintah atau organisasi non-pemerintah ("LSM") tertentu, yang mengelola dana untuk proyek tersebut. Proyek tanggung jawab sosial adalah proyek yang dimaksudkan untuk meningkatkan masyarakat, terutama masyarakat petani, atau untuk mengatasi masalah yang berkaitan dengan industri atau operasi kami. Proyek tanggung jawab sosial meliputi, misalnya, proyek untuk memperbaiki sekolah atau jalan lokal, mempromosikan reboisasi, atau mencegah tenaga kerja anak. Proyek-proyek tersebut mungkin diprakarsai oleh perusahaan Anda, diminta oleh suatu Badan Pemerintah atau LSM, atau perusahaan Anda mungkin telah berpartisipasi dalam proyek bersama pelanggan atau pihak ketiga lainnya. Selain itu, untuk keperluan Kebijakan ini, perusahaan harus memperlakukan pemberian sponsor yang menyangkut pemerintah sebagai proyek tanggung jawab sosial. Pemberian sponsor bisa mencakup sumbangan untuk festival atau perayaan masyarakat, serta konferensi atau acara lainnya yang diselenggarakan oleh atau untuk Badan Pemerintah atau Pejabat Pemerintah.

Universal mendorong kegiatan amal dan tanggung jawab sosial, namun permintaan sumbangan atau proyek harus diperiksa dengan teliti. Risiko dapat timbul dalam berbagai cara sehubungan dengan sumbangan dan proyek; misalnya:

- bila Pejabat penting Pemerintah atau kerabat Pejabat Pemerintah terlibat dalam organisasi amal yang menerima sumbangan;
- bila permintaan tersebut adalah untuk membantu suatu Badan Pemerintah;
- bila organisasi penerima kurang transparan dalam hal keuangannya; atau
- bila fakta serupa menimbulkan kemungkinan bahwa sumbangan bisa dialihkan ke pihak penerima yang tidak patut dan dihubungkan dengan keuntungan bisnis yang dicari oleh pemberi sumbangan.

Harus jelas bahwa sumbangan atau proyek yang diusulkan bukan merupakan cara terselubung untuk memberikan keuntungan pribadi kepada Pejabat Pemerintah. Selain itu, waktu pemberian sumbangan penting untuk dipertimbangkan. Sumbangan yang bisa diterima bisa berubah menjadi tidak patut jika diberikan atau disetujui saat Anda atau perusahaan Anda, misalnya, mencari kesepakatan bisnis atau peraturan dari Badan Pemerintah yang berhubungan dengan permintaan tersebut.

Kebijakan Universal tidak dimaksudkan untuk melarang masing-masing karyawan, pegawai atau direktur untuk memberikan sumbangan amal atas nama mereka sendiri. Namun Anda harus yakin bahwa sumbangan amal pribadi tersebut tidak dibuat atas nama perusahaan Universal, dan sumbangan tersebut tidak boleh disyaratkan atas kesepakatan atau kesepahaman untuk mengambil atau tidak mengambil tindakan pemerintahan tertentu atas nama perusahaan Universal mana pun.

Perusahaan-perusahaan Universal dilarang untuk memberikan sumbangan sebagai bagian dari pertukaran utang budi dengan Pejabat Pemerintah, bahkan jika penerimanya adalah badan amal yang terpercaya. Jika ada Pejabat Pemerintah yang menjanjikan keuntungan apa pun, atau mengeluarkan ancaman apa pun, sehubungan dengan permintaan sumbangan, maka sumbangan tersebut harus ditolak dan Komite Kepatuhan Perusahaan harus diberi tahu.

PROSEDUR DALAM MEMBERIKAN SUMBANGAN

Jika perusahaan Anda ingin memberikan sumbangan amal atau tanggung jawab sosial kepada suatu organisasi

non-AS atau untuk mendanai proyek amal atau tanggung jawab sosial di luar Amerika Serikat, prosedur berikut akan berlaku:

A. **Uji Tuntas:** Pemohon Universal harus melengkapi ***Daftar Periksa Sumbangan Amal dan Tanggung Jawab Sosial***. Selain itu, ***Kuesioner Uji Tuntas untuk Sumbangan Amal dan Tanggung Jawab Sosial*** harus dilengkapi oleh organisasi amal atau, dalam hal pengeluaran untuk tanggung jawab sosial, oleh pihak ketiga yang mengoordinasi proyek (misalnya, LSM). Formulir-formulir dirancang untuk menangkap informasi yang relevan agar Universal bisa menilai kelayakan sumbangan atau pendanaan, seperti:

   1. Identitas penerima;
   2. Asal-usul permintaan sumbangan atau pendanaan, termasuk apakah yang meminta kontribusi adalah Pejabat Pemerintah;
   3. Keterlibatan Pejabat Pemerintah atau kerabat Pejabat Pemerintah, termasuk apakah mereka adalah penerima, dan apakah sumbangan tersebut dapat dialihkan untuk keuntungan Pejabat Pemerintah;
   4. Kesesuaian penerima (misalnya, apakah misi penerima sesuai dengan nilai-nilai Universal, apakah penerima adalah organisasi amal terdaftar di negara setempat (yaitu, status yang setara dengan 501 (c) (3) di Amerika Serikat), transparansi keuangan dari penerima, apakah penerima memiliki reputasi penipuan, korupsi atau tindakan lain yang tidak sesuai dengan standar etika Universal, apakah penerima termasuk dalam daftar hitam pemerintah);
   5. Kelayakan sumbangan menurut hukum setempat; dan
   6. Jenis sumbangan (uang atau bukan uang), proses penyampaian sumbangan (misalnya, cek, transfer bank), dan tujuan sumbangan tersebut.

B. **Tinjauan dan Persetujuan:** Pemohon harus menyerahkan ***Daftar Periksa*** dan ***Kuesioner*** yang telah dilengkapi kepada komite Universal yang sesuai untuk ditinjau dan disetujui. ***Prosedur Operasional Standar untuk Sumbangan Amal dan Proyek Tanggung Jawab Sosial*** menentukan komite Universal mana yang harus meninjau dan menyetujui permintaan serta permintaan yang mana.

   1. Semua sumbangan (1) yang diminta oleh Pejabat Pemerintah atau (2) yang penerimanya adalah Badan Pemerintah atau (3) yang penerimanya berafiliasi dengan Pejabat Pemerintah atau kerabat Pejabat Pemerintah harus diajukan kepada Komite Kepatuhan Perusahaan.
   2. Untuk semua sumbangan lainnya, tinjauan dan persetujuan akan tergantung pada nilai sumbangan sesuai dengan ***Prosedur Operasional Standar untuk Sumbangan Amal dan Proyek Tanggung Jawab Sosial***.

C. **Langkah - Langkah Pengamanan:** Komite terkait yang meninjau permintaan bertanggung jawab untuk mengidentifikasi langkah-langkah pengamanan yang sesuai untuk menanggapi risiko yang disebabkan oleh permintaan tersebut. Untuk permintaan-permintaan tertentu, mungkin komite perlu mempertimbangkan langkah langkah pengamanan seperti:

   1. Melakukan uji tuntas tambahan atas penerima (misalnya, meninjau keuangan penerima, menghubungi referensi, dll.);
   2. Mewajibkan penerima untuk menyetujui perluasan istilah anti korupsi dalam kontrak atau sertifikasi; dan
   3. Menetapkan mekanisme pemantauan yang tepat untuk memastikan penggunaan sumbangan yang patut.

D. **Pengarsipan dan Pelacakan Berkas:** Komite relevan yang meninjau permintaan harus menyimpan berkas uji tuntas untuk semua sumbangan yang diminta (baik yang disetujui maupun tidak). Selain itu, Tim Kepatuhan Regional bertanggung jawab untuk melacak sumbangan amal dan tanggung jawab sosial di wilayah mereka masing-masing. Komite-komite regional harus menyerahkan data ini kepada Komite Kepatuhan Perusahaan setiap tiga bulan sekali.

E. **Metode Pembayaran:** Semua pembayaran untuk sumbangan amal dan tanggung jawab sosial harus mematuhi ***Kebijakan Persetujuan Universal untuk Pembelanjaan dan Pembayaran serta Prosedur***

Operasional Standar (Standard Operating Procedure - SOP) Kepatuhan yang berlaku untuk pembayaran yang berpotensi melanggar kepatuhan. Sumbangan bentuk uang harus dihindari dan, bila memungkinkan, sumbangan amal dan tanggung jawab sosial yang diberikan oleh perusahaan Universal harus dalam bentuk bukan uang. Misalnya, jika perusahaan Anda diminta untuk membantu pembangunan sebuah sekolah baru, perusahaan Anda lebih baik menyumbangkan genteng kepada kontraktor yang membangun sekolah daripada memberikan cek.

F. **Mendokumentasikan Sumbangan:** Perusahaan Universal yang memberikan sumbangan harus meminta bukti tanda terima untuk setiap sumbangan amal atau tanggung jawab sosial yang diberikan dan sumbangan tersebut harus dicatat secara akurat dalam laporan kepatuhan yang sensitif yang sesuai dalam pembukuan dan catatan perusahaan. Sumbangan juga harus sesuai dengan semua prosedur lainnya yang berlaku untuk pembayaran yang berpotensi melanggar kepatuhan.

KEGAGALAN MENDAPATKAN PERSETUJUAN SEBELUMNYA

Jika seorang karyawan Universal memberikan sumbangan amal atau tanggung jawab sosial tanpa persetujuan awal yang diharuskan oleh ***SOP*** perusahaan Universal, maka Universal akan mengambil tindakan yang dianggap tepat, hingga dan termasuk meninjau kegiatan karyawan tersebut untuk menentukan apakah tindakan yang diambil tepat untuk menanggapi pelanggaran terhadap Kebijakan ini dan terhadap ***Kode Perilaku***.

PERTANYAAN & JAWABAN

▶ ***PERTANYAAN BERKAITAN DENGAN SUMBANGAN #1:***

Pak Walikota meminta perusahaan kami untuk memberikan sumbangan uang untuk membantu kota membeli bahan-bahan bangunan untuk atap baru suatu panti asuhan. Pak Walikota tidak memiliki pengaruh langsung bagi kegiatan usaha kita, tetapi perusahaan saya hendak menjalin hubungan baik dengannya karena ia adalah salah seorang anggota masyarakat yang paling berpengaruh. Permintaan ini tidak berkaitan dengan janji keuntungan atau ancaman apapun. Boleh kami memberi suambangan semacam ini?

JAWABAN:

*Dengan anggapan bahwa sumbangan ini memenuhi/dapat dinyatakan lulus proses uji tuntas dan memenuhi kriteria Komite Kepatuhan sehubungan dengan pemberian sumbangan, sumbangan semacam ini boleh diberikan. Sumbangan semacam ini bisa dikategorikan sebagai proyek tanggungjawab sosial, dan diatur oleh peraturan serta ambang batas yang ditetapkan dalam **SOP**. Untuk memberikan jaminan tambahan bahwa sumbangan tersebut digunakan untuk keperluan yang semestinya, perusahaan tersebut harus mempertimbangkan untuk membeli dan menyumbangkan bahan bangunan untuk atap baru tersebut secara langsung dibanding dengan memberikan dana ke suatu rekening bank di kota. Semua permintaan selanjutnya dari pak walikota atau pejabat lain untuk menyetor uang ke rekening pribadi atau memberikan dana tunai, akan menjadi bukti tambahan bahwa "Bendera Merah" seharusnya dikibarkan dimana kemungkinan besar akan menyebabkan keputusan untuk memberikan sumbangan tersebut dipertimbangkan kembali dengan memperhatikan peningkatan resiko terhadap kepatuhan.*

▶ ***PERTANYAAN BERKAITAN DENGAN SUMBANGAN #2:***

Fasilitas fasilitas pemrosesan tembakau baru kami dibangun dengan jarak kira-kira 100 (seratus) mil dari pelabuhan terdekat. Fasilitas tersebut hanya bisa dicapai lewat satu jalan utama. Lalu lintas dari dan ke fasilitas kami mengakibatkan kerusakan jalanan. Kantor dinas dalam negeri hanya memiliki sedikit sumber daya untuk melakukan perawatan terhadap jalan tersebut dan meminta perusahaan saya untuk menyumbangkan sumber daya bagi perbaikan jalan. Meskipun perusahaan saya selalu berhubungan dengan kantor dinas dalam negeri secara teratur untuk mendapatkan perijinan bagi kegiatan-kegiatan pemrosesan tembakau tersebut, permintaan ini tidak berkaitan dengan hal tertentu apapun. Boleh kami menyetujuinya?

LANJUTAN PERTANYAAN & JAWABAN

JAWABAN:
Jika prosedur-prosedur yang semestinya sudah dipatuhi dan persetujuan sebelumnya yang dipersyaratkan sudah diperoleh, sumbangan semacam ini boleh diberikan. Contoh ini menyoroti perbedaan antara sumbangan yang diberikan kepada seorang Pejabat Pemerintah secara pribadi (yang dilarang), dan sumbangan yang diberikan ke suatu instansi pemerintah untuk meningkatkan kapasitasnya dalam melaksanakan fungsi jabatannya. Sumbangan-sumbangan yang dibuat langsung ke instansi-instansi pemerintah biasanya diperbolehkan, jika tidak ada "Bendera Merah" yang menyiratkan bahwa sumbangan tersebut akan dialihkan bagi keuntungan pribadi atau digunakan untuk keperluan pribadi Pejabat Pemerintah manapun. Untuk memberikan jaminan tambahan bahwa sumbangan tersebut akan digunakan sebagaimana mestinya, perusahaan tersebut harus mempertimbangkan untuk membeli serta menyumbangkan bahan bangunan untuk perbaikan jalan tersebut jika memungkinkan.

▶ ***PERTANYAAN BERKAITAN DENGAN SUMBANGAN #3:***

Fasilitas pemrosesan tembakau kami yang baru yang disebutkan dalam Pertanyaan #2 secara teratur dijaga keamanannya oleh patroli polisi. Salah seorang manajer kami didekati oleh seorang perwira senior dalam kelompok patroli tersebut, yang menyatakan bahwa karena adanya pengurangan anggaran polisi mungkin memerlukan uang bulanan secara teratur untuk membeli bahan bakar agar bisa berpatroli di sekitar fasilitas tersebut. Perwira polisi tersebut menyatakan bahwa ia yang akan mengambil uang tersebut dalam bentuk tunai sekali sebulan, dan ia bertanggungjawab untuk membeli bahan bakar tersebut. Ia juga menyatakan bahwa perusahaan-perusahaan lokal lainnya juga diminta untuk melakukan pembayaran semacam itu dan bahwa ini adalah hal yang umum bagi perusahaan lokal memberikan sumbangan yang berkaitan dengan pengeluaran dalam melaksanakan patroli di fasilitas mereka. Boleh kita menyetujui permintaan ini?

JAWABAN:
Karena hal tersebut diminta, sumbangan semacam ini tidak diperbolehkan. Situasi yang menyelimuti permintaan ini – permintaan tersebut diberikan dalam bentuk tunai secara langsung ke seorang Pejabat Pemerintah, kurangnya keterbukaan, fakta bahwa pejabat tersebut akan melaksanakan fungsi kendali atas dana tersebut dan mungkin akan diambil sendiri olehnya atau para pejabat lainhya – merupakan suatu resiko yang signifikan bahwa uang tersebut akan diselewengkan untuk digunakan bagi keperluan pribadi para perwira tersebut. Selain itu, tidak ada pembayaran dalam bentuk tunai bagi transaksi yang peka-terhadap-kepatuhan yang boleh dilakukan tanpa persetujuan Komite Kepatuhan.

Tetapi, dimungkinkan bahwa perusahaan anda boleh mendanai dinas polisi untuk keperluan bahan bakar mereka dengan cara yang tidak akan menimbulkan kekhawatiran semacam itu. Salah satu pertanyaan kunci adalah apa yang diperbolehkan berdasarkan undang-undang setempat yang berlaku, dalam hal ini anda sebaiknya ***MEMINTA NASEHAT*** *dari Legal Department Universal. Jika undang-undang setempat sudah dimengerti, maka dengan bantuan Komite Kepatuhan anda bisa mengevaluasi cara-cara alternatifnya. Sebagai contoh, daripada anda memberikan sumbangan uang tunai, perusahaan anda boleh membeli bahan bakar secara langsung. Atau, pemberian uang dilakukan dengan cek atau dana lain yang ditransfer langsung ke kantor dinas polisi dan bukan pembayaran langsung kepada perwira tersebut. Sepanjang undang-undang setempat memperbolehkan hal tersebut dan pagar-pagar pengaman semacam ini diperhatikan - serta disetujui sebelumnya oleh Komite Kepatuhan - permintaan semacam itu diperbolehkan.*

Undang-undang AS dan undang-undang negara lainnya secara umum melarang perusahaan untuk memberikan sumbangan atau melakukan pengeluaran yang berhubungan dengan pemilihan untuk jabatan politik. Undang-undang ini juga melarang perusahaan untuk secara finansial mendukung kandidat politik. Sumbangan politik mencakup pembayaran langsung atau tidak langsung, uang muka, hadiah barang atau jasa, langganan, keanggotaan, pembelian tiket untuk acara penggalangan dana dan pembelian ruang iklan. **Kebijakan Universal adalah bahwa Anda tidak boleh memberikan sumbangan politik atau pengeluaran lainnya kepada organisasi politik atau calon pejabat politik mana pun atas nama atau untuk keuntungan perusahaan Anda.** Anda mungkin memiliki pertanyaan tentang apakah Anda bisa mendukung politisi lokal Anda. Kebijakan Universal tidak dimaksudkan untuk melarang masing-masing karyawan, pejabat atau direktur untuk berpartisipasi dalam proses politik atas nama mereka sendiri, termasuk memberikan sumbangan pribadi kepada kandidat atau partai pilihan mereka. Namun Anda harus yakin bahwa sumbangan politik tersebut tidak diberikan atas nama perusahaan Universal, dan sumbangan tersebut tidak boleh disyaratkan atas kesepakatan atau kesepahaman untuk mengambil atau tidak mengambil tindakan pemerintah tertentu atas nama perusahaan Universal yang mana pun.

Berbagai kegiatan yang memerlukan interaksi dengan pemerintah negara tuan rumah berpotensi menciptakan risiko korupsi bagi Universal. Misalnya, mematuhi peraturan dan persyaratan perijinan, dan melakukan lobi atau interaksi lainnya (baik secara langsung atau melalui pihak ketiga, seperti para pelobi atau asosiasi perdagangan) dengan Pejabat Pemerintah, bisa menciptakan kesempatan bagi Pejabat Pemerintah tersebut untuk meminta keuntungan yang tidak patut sebagai imbalan atas bantuan mereka. Karyawan Universal harus menolak semua permintaan semacam ini dan Tim Kepatuhan Regional Universal harus selalu diberi tahu mengenai kegiatan semacam ini karena risiko yang ada.

URUSAN-URUSAN PEMERINTAH

"Urusan pemerintah" melibatkan diskusi dan interaksi lain yang mungkin dimiliki oleh suatu perusahaan Universal (atau pihak ketiga yang bertindak atas nama perusahaan Universal) dengan suatu Badan Pemerintah. Urusan pemerintah mencakup "kegiatan melobi" (kegiatan yang ditujukan untuk mempengaruhi pejabat pubik atau anggota badan legislatif mengenai suatu legislasi atau peraturan pemerintah lainnya) dan kegiatan lainnya di mana kami melibatkan pemerintah negara tuan rumah untuk mendiskusikan kebijakan, peraturan atau undang - undang. Misalnya, upaya untuk membuat pemerintah setempat menentukan posisi tertentu dalam Konvensi Kerangka Kerja WHO mengenai Pengendalian Tembakau merupakan kegiatan Urusan pemerintah, demikian juga dengan upaya membuat perubahan terhadap undang-undang pajak setempat, batas ekspor atau impor, atau peraturan lainnya agar bisa menguntungkan bisnis Universal. Hal ini berlaku apabila karyawan Universal terlibat dalam kegiatan ini dan juga bila pihak ketiga terlibat dalam kegiatan ini dengan mengatasnamakan kami (misalnya, saat kami mendanai atau berpartisipasi dalam suatu asosiasi dagang). Perusahaan Anda harus memberi tahu Tim Kepatuhan Regional Anda bila ada kegiatan Urusan Pemerintah yang sedang dipertimbangkan, dengan menggunakan ***Formulir Permohonan Keterlibatan Urusan Pemerintah***. Pemberitahuan tersebut mencakup:

- Masalah yang terlibat;
- Setiap Badan Pemerintah yang harus dilibatkan sehubungan dengan masalah;
- Kerangka waktu kegiatan Urusan Pemerintah;
- Apakah perusahaan Anda menggunakan jasa pihak ketiga, termasuk semua modal patungan, pelobi, konsultan, atau asosiasi dagang, untuk melakukan aspek mana pun dari kegiatan Urusan Pemerintah;
- Karyawan perusahaan Universal yang paling bertanggung jawab.

Semua pihak ketiga yang akan dilibatkan dalam kegiatan Urusan Pemerintah harus diperiksa dengan teliti dan disetujui sesuai dengan prosedur yang berlaku seperti diatur dalam Kebijakan ini serta kebijakan dan panduan Universal lainnya.

Tim Kepatuhan Regional akan meninjau kegiatan Urusan Pemerintah yang diusulkan dan menentukan apakah ada masalah hukum atau kepatuhan tambahan yang memerlukan saran atau petunjuk menurut hukum setempat yang relevan. Tim Kepatuhan Regional juga akan menentukan apakah diperlukan pelatihan anti korupsi tambahan yang spesifik bagi karyawan perusahaan Universal yang paling bertanggung jawab atas kegiatan Urusan Pemerintah serta personil lainnya yang terlibat (termasuk semua pihak ketiga).

Setiap perusahaan Universal yang terlibat dalam kegiatan Urusan Pemerintah harus memberikan update status kegiatan-kegiatan tersebut kepada Tim Kepatuhan Regional paling sedikit setiap tiga bulan.

Semua pengeluaran perusahaan Universal yang berhubungan dengan kegiatan Urusan Pemerintah (termasuk pembayaran kepada pelobi, konsultan, atau penyedia jasa pihak ketiga lainnya, atau pendanaan kegiatan asosiasi dagang yang dianggarkan untuk kegiatan Urusan Pemerintah) harus dicatat secara akurat dalam laporan yang berpotensi menimbulkan kepatuhan kepatuhan perusahaan Universal. Semua pembayaran atau pengeluaran yang berhubungan dengan kegiatan Urusan Pemerintah harus sesuai dengan semua kebijakan dan prosedur Universal yang berlaku, termasuk prosedur mengenai pembayaran yang berpotensi melanggar kepatuhan. **Tidak pernah diperbolehkan untuk melakukan pembayaran kepada individu atau Pejabat Pemerintah sehubungan dengan kegiatan Urusan Pemerintah.**

PERATURAN PEMERINTAH; PERMINTAAN PEMBERIAN TAK SEMESTINYA

Setiap perusahaan Universal memerlukan berbagai kewenangan Badan Pemerintah untuk menjalankan

atau melakukan bisnisnya. Kewenangan ini bisa mencakup lisensi, perizinan, pendaftaran, konsesi, atau kewenangan lainnya yang diperoleh untuk melakukan bisnis, menjalankan kantor atau fasilitas, mengimpor atau mengekspor barang dan bahan baku, lolos inspeksi kesehatan dan keselamatan, atau melakukan fungsi-fungsi lain yang penting bagi bisnis kita (masing-masing merupakan "Kewenangan"). Setiap operasi Universal harus membuat daftar inventaris Kewenangan mereka.

Sering kali, kita menerima Kewenangan semacam ini dari Badan Pemerintah tanpa ada kendala. Apabila ada perusahaan Universal yang bersengketa dengan suatu Badan Pemerintah berkaitan dengan masalah Kewenangan, maka perusahaan Universal tersebut harus segera memberi tahu Tim Kepatuhan Regional. Contoh sengketa antara lain bila Badan Pemerintah menolak memberikan Kewenangan yang diminta oleh Universal, mengeluarkan keputusan yang tidak menguntungkan menyangkut inspeksi atau pergerakan barang, atau menyatakan ketidakpatuhan dengan undang-undang, peraturan, atau izin yang ada.

Selain itu, apabila perusahaan Anda bersengketa dengan suatu Badan Pemerintah, perusahaan Anda juga harus segera memberitahukannya kepada Tim Kepatuhan Regional. Misalnya, jika sebuah perusahaan pelanggan milik pemerintah mengklaim atas tembakau yang dijual oleh perusahaan Universal, maka perusahaan tersebut harus segera memberi tahu Tim Kepatuhan Regional mengenai klaim tersebut. Contoh lainnya, jika petugas pajak setempat memberi tahu perusahaan Anda mengenai sengketa pajak atau klaim pajak lainnya, hal tersebut harus segera dilaporkan kepada Tim Kepatuhan Regional.

Ada kemungkinan bahwa Pejabat Pemerintah akan meminta pembayaran yang tidak patut terkait dengan suatu Kewenangan, sengketa, atau kegiatan Urusan Pemerintah lainnya. Jika situasi semacam ini timbul, penting bagi Anda untuk segera memberi tahu Tim Kepatuhan Regional. Tentu saja, kami tidak akan memenuhi permintaan tersebut, namun penting bagi Tim Kepatuhan Regional untuk mengetahui permintaan tersebut dan risiko yang terkait dengannya. Lihat kebijakan Universal mengenai "uang untuk memfasilitasi", pembayaran di bawah tekanan (*extortion payment*), dan pembayaran menyangkut kesehatan dan keselamatan karyawan untuk informasi mengenai permintaan pembayaran tertentu tersebut dari Pejabat Pemerintah.

Perusahaan Anda harus memberi tahu Tim Kepatuhan Regional yang bersangkutan bila timbul sengketa dengan Badan Pemerintah, atau bila ada Pejabat Pemerintah yang meminta pembayaran yang tidak patut, dengan menggunakan ***Formulir Sengketa Pemerintah***. Pemberitahuan tersebut mencakup:

- Masalah yang terlibat;
- Setiap Badan Pemerintah yang terlibat dalam sengketa, Kewenangan, atau masalah;
- Potensi dampak bisnis dan hukum dari sengketa atau Kewenangan yang diperlukan (misalnya, apakah dengan hilangnya Kewenangan akan menyebabkan perusahaan Anda melanggar hukum setempat dan membuatnya berisiko terkena penalti;
- Apakah perusahaan Anda menggunakan jasa pihak ketiga, termasuk modal patungan, pelobi, konsultan, atau asosiasi dagang, untuk menyelesaikan sengketa;
- Karyawan perusahaan Universal yang paling bertanggung jawab;
- Semua permintaan pembayaran atau apa pun yang berharga oleh Pejabat Pemerintah untuk menyelesaikan sengketa.

Semua pihak ketiga yang akan dilibatkan dalam kegiatan yang menyangkut Kewenangan atau dalam sengketa dengan Badan Pemerintah harus diperiksa dengan teliti dan disetujui sesuai dengan prosedur yang berlaku seperti diatur dalam Kebijakan ini dan panduan lainnya.

Tim Kepatuhan Regional akan meninjau masalah-masalah terkait, menentukan apakah ada masalah hukum atau kepatuhan tambahan yang memerlukan saran atau petunjuk menurut hukum setempat yang terkait, dan menentukan apakah diperlukan pelatihan anti korupsi khusus tambahan bagi karyawan perusahaan Universal yang paling bertanggung jawab untuk hal ini serta personil yang terlibat lainnya (termasuk semua pihak ketiga). Tim Kepatuhan Regional juga akan mengawasi pelacakan semua Kewenangan yang diperlukan dan semua sengketa saat ini dengan Badan Pemerintah.

Perusahaan Universal harus memberikan update teratur kepada Tim Kepatuhan Regional mengenai Kewenangan,

sengketa dengan Badan pemerintah, dan permintaan pembayaran yang tidak patut oleh Pejabat Pemerintah.

Semua pembayaran atau pengeluaran menyangkut kegiatan yang melibatkan Kewenangan atau semua sengketa dengan suatu Badan Pemerintah harus mematuhi semua kebijakan dan prosedur Universal yang berlaku, termasuk prosedur mengenai pembayaran peka kepatuhan. **Tidak pernah diperbolehkan untuk melakukan pembayaran kepada individu atau Pejabat Pemerintah untuk menyelesaikan suatu sengketa.**

PERTANYAAN & JAWABAN

▶ ***PERTANYAAN BERKAITAN DENGAN URUSAN-URUSAN PEMERINTAH/REGULATION #1:***

Baru-baru ini kami diberitahu mengenai adanya perselisihan pajak yang berkaitan dengan pajak impor tembakau yang diproses. Kami sedang mengajukan keberatan terhadap klaim yang dibuat oleh otoritas perpajakan, dan kami hendak mengajukan petisi ke pemerintah pusat untuk mengubah undang-undang mengenai cukai tembakau untuk mendorong lebih banyak ekspor. Apa yang perlu kami lakukan berdasarkan program kepatuhan tersebut?

JAWABAN:

*Pertama-tama, anda harus mengisi Formulir Perselisihan dengan Pemerintah atau **Government Dispute Form** dan mengajukannya kepada Tim Kepatuhan Regional anda sebagai pemberitahuan saja. Kemudian, anda harus mengisi Formulir Permintaan Persetujuan untuk Terlibat dalam Urusan Pemerintah atau **Government Affairs Engagement Request Form** dan mengajukannya kepada Tim Kepatuhan Regional anda untuk mendapatkan persetujuan sebelum mengadakan pembicaraan dengan pemerintah untuk mengubah undang-undang yang berkaitan dengan cukai tersebut. Selain itu, jika anda percaya bahwa anda harus menggunakan orang atau perusahaan lain diluar Universal dalam membantu anda dengan pembicaraan dengan pemerintah, dan bahwa orang atau perusahaan tersebut akan berinteraksi dengan pemerintah federal atas nama anda, orang atau perusahaan tersebut harus menjalani Program Uji Tuntas Pihak Ketiga yang disebutkan sebelumnya dalam Buku Petunjuk ini. Akhirnya, saat anda menyelesaikan persoalan pajak tersebut, anda harus memperbaharui Formulir Perselisihan dengan Pemerintah atau **Government Dispute Form** tersebut sehingga the Tim Kepatuhan Regional tahu bahwa perselisihan tersebut sudah selesai.*

▶ ***PERTANYAAN BERKAITAN DENGAN URUSAN-URUSAN PEMERINTAH/REGULATION # 2:***

Perusahaan saya tidak secara langsung mempekerjakan Pihak Ketiga manapun untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan melobi (yaitu kegiatan-kegiatan yang dimaksudkan untuk mempengaruhi pejabat publik atau anggota badan legislatif sehubungan dengan peraturan dan perundang-undangan dan atau Peraturan Pemerintah lainnya). Tetapi kami adalah anggota suatu asosiasi perdagangan tembakau yang seringkali memberitahu kami mengenai peraturan dan perundang-undangan yang dapat mempengaruhi industri kita, dan kami tahu bahwa asosiasi tersebut sering bertemu dengan para Pejabat Pemerintah sehubungan dengan posisi industri tersebut dalam berbagai hal. Kami boleh berpartisipasi dalam asosiasi perdagangan ini?

JAWABAN:

*Anda boleh berpartisipasi dalam asosiasi-asosiasi perdagangan yang terlibat dalam kegiatan-kegiatan melobi. Tetapi, karena mempertimbangkan resiko yang terlibat, penting bagi anda untuk mematuhi prosedur-prosedur yang sesuai, sebagaimana dijelaskan dalam bagian lain dari Buku Petunjuk ini dan **SOP** yang berkaitan. Pertama-tama, karena asosiasi perdagangan tersebut berinteraksi dengan para Pejabat Pemerintah atas nama kita, asosiasi perdagangan tersebut di anggap sebagai Pihak Ketiga yang harus menjalani uji tuntas yang diperlukan (silahkan lihat bagian "Para Pihak Ketiga" dari Buku Petunjuk tersebut). Kedua, karena asosiasi tersebut terlibat dalam kegiatan-kegiatan melobi, perusahaan anda harus memberitahu Tim Kepatuhan Regional anda dengan menggunakan Formulir Permintaan Persetujuan untuk Terlibat dalam Urusan Pemerintah atau **Government Affairs Engagement Request Form**. Jika prosedur-prosedur tersebut diisi dan persetujuan yang diperlukan sudah diterima, anda akan diperbolehkan untuk berpartisipasi dalam asosiasi-asosiasi perdagangan dengan pagar-pagar pengaman yang memadai untuk memantau kegiatan-kegiatan asosiasi perdagangan tersebut yang mungkin berkaitan dengan Universal.*

KEBIJAKAN TANPA BALAS DENDAM

Setiap karyawan, pejabat, dan direktur berkewajiban untuk melaporkan kemungkinan terjadinya pelanggaran-pelanggaran terhadap Pedoman ini sehingga perilaku tersebut dapat dipertimbangkan dan Universal dapat menangani situasi tersebut serta mengambil tindakan yang semestinya.

Tidak ada dalam keluarga besar Universal yang akan mengambil tindakan yang merugikan terhadap siapapun yang memberikan informasi yang dapat dipercaya yang berkaitan dengan suatu pelanggaran terhadap undang-undang atau kebijakan Universal. Universal tidak akan mentolerir **segala macam** balas dendam terhadap orang-orang yang bertanya atau membuat laporan dengan niat baik sehubungan dengan kemungkinan terjadinya pelanggaran-pelanggaran terhadap Pedoman ini. **Setiap orang** yang membalas dendam atau mencoba untuk membalas dendam akan dikenakan tindakan disipliner. Setiap orang yang percaya bahwa ada yang membalas dendam kepadanya harus dengan segera mengikuti instruksi-instruksi dalam bagian "Apa yang Harus Dilakukan" dalam Pedoman ini.

KESIMPULAN

Di Universal, kami berupaya untuk melindungi aset bisnis kami yang terpenting: **integritas**. Anda adalah bagian penting dari upaya tersebut. Anda harus membaca dan memahami Manual ini. Korupsi merupakan ancaman terhadap bisnis kita dan bertentangan dengan budaya kita di Universal ini. Kita berhutang terhadap para pelanggan, masyarakat sekitar, para pemegang saham, dan diri kita sendiri untuk menjalankan bisnis sesuai dengan standar etika yang tinggi dan untuk mengharamkan korupsi. Perlu upaya dari kita semua untuk berhasil, dan kami mengandalkan anda.

Buku Petunjuk ini menggunakan beberapa ketentuan standar di keseluruhan bagian-bagian yang berbedanya. Istilah-istilah tersebut didefinisikan di bawah, dan setiap saat kata-kata atau frase tersebut digunakan dalam Buku Petunjuk ini, semuanya harus didefinisikan sebagaimana ditetapkan dalam bagian ini.

"Subkontraktor" berarti pihak luar mana pun yang membantu Pihak Ketiga melaksanakan layanan mereka kepada Universal sesuai kontrak **dan** yang: 1) berinteraksi dengan Lembaga Pemerintah atau Pejabat Pemerintah selama masa berlangsungnya bisnis ini; 2) adalah Lembaga Pemerintah atau Pejabat Pemerintah; 3) dimiliki atau dikendalikan oleh Lembaga Pemerintah atau Pejabat Pemerintah; **atau**, 4) yang direkomendasikan untuk digunakan oleh Lembaga Pemerintah atau Pejabat Pemerintah. Contoh Subkontraktor semacam ini bisa mencakup perusahaan angkutan, agen bea cukai, pengacara, atau konsultan.

"Pedoman Perilaku" atau "Kode": Pedoman Perilaku Universal Corporation. Kode tersebut dapat ditemukan dengan mengunjungi halaman situas Kepatuhan Universal yang disediakan secara umum: www.universalcorp.com/compliance.

"FCPA": Undang-undang Praktek Korupsi Luar Negeri AS atau U.S. Foreign Corrupt Practices Act.

"Pejabat Pemerintah": termasuk yang berikut:

- Menteri-menteri, sekretaris-sekretaris, para direktur, legislator, hakim-hakim, para pejabat, dan para karyawan Badan Pemerintah manapun, termasuk pejabat yang dipilih lewat pemilihan umum;
- Semua orang pribadi yang bertindak secara sementara dalam jabatan resmi untuk atau atas nama Badan Pemerintah manapun (seperti misalnya konsultan yang dipekerjakan oleh suatu Badan Pemerintah untuk bekerja atas namanya);
- Para anggota keluarga kerajaan;
- Partai-partai politik, calon-calon pejabat politik di tingkat apapun, atau para pejabat partai-partai politik; dan
- Para pejabat, para karyawan, atau perwakilan resmi (quasi-pemerintah) organisasi-organisasi internasional, seperti misalnya World Health Organization, Bank Dunia, PBB, atau IMF;
- Keluarga dekat (suami/istri, orangtua, anak-anak, kakak/adik) dari orang-orang manapun yang terdaftar di atas dalam definisi ini.

"Badan Pemerintah": termasuk yang berikut ini:

- Semua departemen, instansi, atau kementerian, komite, atau pengadilan, baik dalam cabang eksekutif, legislatif, atau juridis suatu pemerintah dan tanpa memandang apakah tingkatannya federal (nasional), negara bagian, propinsi, atau kota/kabupaten (atau setara dengannya);
- Semua badan "yang bertundak dalam jabatan dinas" (yaitu, yang bertindak berdasarkan suatu pendelegasian wewenang dari pemerintah untuk melaksanakan tanggungjawab pemerintah), dan para anggota keluarga kerajaan;
- Semua partai politik dan kampanye politik;
- Semua organisasi-organisasi internasional umum, seperti misalnya World Health Organization, Bank Dunia, PBB, atau IMF;
- Semua perusahaan yang tujuannya semua mengindikasikan bahwa perusahaan tersebut adalah salah satu instrumen pemerintah (sebagai contoh, suatu perusahaan listrik); dan
- Pejabat Pemerintah manapun.

Istilah "Badan Pemerintah" juga mencakup perusahaan-perusahaan yang dimiliki atau dikendalikan oleh pemerintah, bahkan jika perusahaan-perusahaan tersebut dioperasikan seperti perusahaan-perusahaan swasta. Untuk keperluan Buku Petunjuk ini, suatu perusahaan dianggap sebagai suatu "Badan Pemerintah" jika ada badan yang disebut di atas:

- Memiliki sedikitnya kepemilikah 25% saham dalam perusahaan tersebut;
- Mengendalikan hak suara yang melekat pada sedikitnya 25% saham yang dikeluarkan oleh badan usaha tersebut (termasuk melalui penggunaan "saham emas" yaitu saham khusus yang memberikan pemegangnya hak suara yang

lebih tinggi dibanding dengan pemilik saham lain dalam perusahaan tersebut);

- Memiliki wewenang untuk mengangkat para pejabat atau direktur perusahaan tersebut; atau
- Dipersyaratkan atau memiliki hak untuk menyetujui tindakan-tindakan perusahaan yang sifatnya penting.

(Hubungi pimpinan/manajemen setempat anda, Tim Kepatuhan Regional, Komite Kepatuhan atau Chief Compliance Pejabat untuk mendapatkan daftar terbaru dari produsen tembakau yang dianggap oleh Universal sebagai Instansi-instansi Pemerintah.)

"Suap": Sebagaimana dinyatakan dalam ***Pedoman Perilaku***, "suap" adalah segala sesuatu yang berharga dan ditawarkan, dijanjikan, atau diberikan untuk mempengaruhi suatu keputusan untuk mengadakan hubungan bisnis dengan Universal atau untuk memberikan keuntungan yang tidak semestinya atau tidak jujur kepada Universal. Suap bukan hanya melibatkan pemberian berupa uang tunai. Hadiah-hadiah berlebihan, kontribusi dalam kampanye yang tidak semestinya, beasiswa, barang-barang mewah, sumbangan amal, tiket ke even-even olahraga, kesempatan-kesempatan bisnis, dan perhiasan atau batu permata sudah ditemukan sebagai suap. Salah satu aspek penting dari definisi "suap" adalah tujuan pemberian tersebut. Undang-undang anti-korupsi melarang pemberian apapun yang bernilai untuk mendapatkan bisnis, mempertahankan bisnis yang ada, atau mendapatkan keuntungan secara tidak semestinya. Ini juga termasuk mendapatkan lisensi atau persetujuan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan, mencegah tindakan-tindakan pemerintah yang sifatnya negatif, mengurangi pajak, menghindari bea atau cukai, atau menghalangi pesaing untuk mengajukan penawaran tender dalam suatu bisnis. Bahkan jika Universal secara hukum berhak atas suatu tindakan pemerintah, seperti menerima suatu pengembalian uang atau lisensi, pemberian suap untuk mendapatkan hak tersebut tetap dilarang.

"Pihak Ketiga": Suatu "Pihak Ketiga" adalah semua orang atau perusahaan di luar Universal yang berinteraksi dengan Instansi-instansi Pemerintah atau para Pejabat Pemerintah untuk kepentingan perusahaan anda. Yang berikut adalah daftar contoh para Pihak Ketiga yang digunakan oleh perusahaan anda saat ini atau di masa mendatang:

KATEGORI	DEFINISI
Perantara Penjualan	
Penemu	"Penemu" adalah orang atau badan yang membawa peluang bisnis dengan Badan Pemerintah ke perusahaan Anda dan menerima imbalan atau pembayaran dari perusahaan Anda atau Badan Pemerintah untuk transaksi yang dihasilkan.
Agen Penjualan	"Agen Penjualan" adalah orang atau badan yang memfasilitasi penjualan tembakau perusahaan Anda atau hal lainnya kepada pelanggan. **[*Agen-agen Penjualan diliput oleh "Kebijakan Agen Penjualan Policy" dalam Buku Petunjuk ini.*]**
Perantara	"Perantara" adalah orang atau badan yang membeli tembakau atau hal lainnya dari perusahaan Anda lalu menjualnya terutama kepada Badan Pemerintah.
Agen Pembeli	"Agen Pembeli" adalah orang yang disewa oleh pelanggan untukn n memfasilitasi pembelian tembakau atau hal-hal lainnya oleh pelanggan dari perusahaan Anda, lalu menerima pembayaran dari perusahaan Anda. **[*Agen Pembeli bertindak atas nama pelanggan, dan, bukan atas nama Universal, namun Universal melakukan uji tuntas terhadap mereka sebelum menyetujui penggunaan jasa mereka. Lihat bagian mengenai Agen Pembeli*]**

Mitra Usaha Patungan	"Mitra Usaha Patungan" adalah orang atau badan yang memiliki saham dalam suatu perusahaan yang juga dimiliki oleh perusahaan anda, dan bahwa perusahaan patungan tersebut berinteraksi dengan suatu Badan Pemerintah. **[*Mitra Usaha Patungan diliput oleh "Kebijakan Mitra" yang termuat dalam Buku Petunjuk ini.*]**
Penyedia Layanan Profesional	
Pengacara	Kategori ini mencakup pengacara yang berinteraksi atas nama perusahaan Anda dengan Badan Pemerintah (termasuk lembaga peradilan, pejabat regulasi dan aparat penegak hukum).
Akuntan dan Konsultan Pajak	Kategori ini meliputi akuntan dan konsultan pajak yang berinteraksi atas nama perusahaan Anda dengan suatu Badan Pemerintah (termasuk otoritas pajak) sehubungan dengan klaim pajak atau sengketa pajak, atau yang berinteraksi atas nama perusahaan Anda dengan Badan Pemerintah (termasuk otoritas pajak) dengan cara lain yang berhubungan dengan pajak atau masalah peraturan keuangan lainnya.
Pelobi	"Pelobi" adalah orang atau badan yang berinteraksi atas nama perusahaan anda dengan suatu Badan Pemerintah untuk keperluan merubah, membatalkan, atau memberlakuan peraturan dan perundang-undangan. **[*Catatan: kategori ini bisa meliputi asosiasi-asosiasi perdagangan dimana perusahaan anda adalah salah satu anggotanya jika asosiasi perdagangan tersebut berinteraksi dengan suatu Badan Pemerintah untuk keperluan tersebut.*]**
Konsultan Urusan Pemerintah/Perundang-undangan	"Konsultan Urusan Pemerintah/Perundang-undangan" adalah orang atau badan yang berinteraksi atas nama perusahaan Anda dengan Badan Pemerintah untuk membantu perusahaan Anda menanggapi hal-hal yang berhubungan dengan pemerintah/peraturan.
Agen Paten	"Agen Paten" adalah orang atau badan yang berinteraksi atas nama perusahaan Anda dengan Badan Pemerintah sehubungan dengan masalah paten atau kepentingan hak milik intelektual lainnya.
Agen Properti	"Agen Properti" adalah orang atau badan yang berinteraksi atas nama Anda dengan Badan Pemerintah (termasuk pejabat atau lembaga yang mengurusi tata ruang atau properti) sehubungan dengan properti yang dimiliki, disewa atau ingin dimiliki, disewakan atau dijual.
Konsultan Lisensi/Perizinan	"Konsultan Lisensi/Perizinan" adalah orang atau badan yang berinteraksi atas nama perusahaan Anda dengan Badan Pemerintah dengan tujuan membantu perusahaan Anda mendapatkan izin, lisensi atau otorisasi lainnya, termasuk izin lingkungan, atau mewakili perusahaan Anda di hadapan Badan Pemerintah menyangkut masalah klaim, termasuk klaim lingkungan.

Penyedia Jasa Pemrosesan	
Perusahaan Ekspedisi	"Perusahaan Ekspedisi" adalah orang atau badan yang berinteraksi atas nama perusahaan Anda dengan Badan Pemerintah sehubungan dengan perizinan bea cukai atau pelintasan batas negara. Kategori ini juga mencakup perusahaan ekspedisi yang menyewa Subkontraktor untuk membantu mereka dalam hal perizinan bea cukai.
Perantara Pengurus Kewajiban Pabean	"Perantara Pengurus Kewajiban Pabean" adalah orang atau badan (selain perusahaan ekspedisi) yang berinteraksi atas nama perusahaan Anda dengan Badan Pemerintah sehubungan dengan perizinan bea cukai atau pelintasan batas negara.
Konsultan Transportasi dan Logistik	"Konsultan Transportasi dan Logistik" adalah orang atau badan (selain perusahaan ekspedisi atau pialang pabean) yang berinteraksi atas nama perusahaan Anda dengan Badan Pemerintah sehubungan dengan transportasi, pengiriman, fumigasi, atau kegiatan lain yang menyangkut perpindahan atau penyimpanan tembakau perusahaan Anda atau item lainnya.
Pengurus Visa/Konsultan Imigrasi	"Pengurus Visa" atau "Konsultan Imigrasi" adalah orang atau badan yang berinteraksi atas nama perusahaan Anda dengan Badan Pemerintah (termasuk pejabat imigrasi) untuk membantu memperoleh visa, izin kerja, atau persetujuan atau sertifikasi lain untuk karyawan dan perwakilan perusahaan Anda.
Penyedia Tenaga Kerja	"Penyedia Tenaga Kerja" adalah orang atau badan yang memasok tenaga kerja ke perusahaan Anda dan yang berinteraksi atas nama perusahaan Anda dengan Badan Pemerintah (termasuk kementerian tenaga kerja dan pejabat imigrasi).
Lainnya	
Kontraktor Bangunan /Konstruksi	"Kontraktor Bangunan/Konstruksi" adalah orang atau badan yang berinteraksi atas nama perusahaan Anda dengan Badan Pemerintah dengan tujuan mendapatkan izin, lisensi atau otorisasi lain yang berhubungan dengan proyek konstruksi atau bangunan.
Konsultan/Lainnya	Kategori ini mencakup semua orang atau badan lain yang tidak tercantum di atas, yang berinteraksi atas nama perusahaan Anda dengan Badan Pemerintah.

Lampiran: Daftar Nomo Telepon Bebas Biaya

Dengan telepon, silahkan putar nomor layanan bebas biaya negara anda. Jika perlu segera, putar (866) 292 5224. Tidak perlu menambahkan angka "1" sebelum nomor tersebut.

Jika tidak ada layanan bebas biaya yang disediakan di negara anda, silahkan putar Hot Line Kepatuhan di Amerika Serikat secara langsung di +1 866 292 5224.

Untuk daftar terbaru, silahkan kunjungi link berikut: https://www.universalcorp.com/compliance.

Sambungan Langsung

Dari sambungan langsung saluran luar untuk lokasi Anda:

Amerika Serikat	1-866-292-5224
Brazil	0800 000 2357
Filipina	1800 1 322 0347
Indonesia	021 50918301
Kanada	1-866-292-5224
Malawi	+1-503-748-0657
Meksiko	8008800735
Mozambik	+1 7707431833 /
Mozambik	+1-503-748-0657

Akses Sambungan Langsung® AT&T

1. Dari saluran luar tekan Akses Sambungan Langsung® AT&T untuk wilayah Anda:

Afrika Selatan	0-800-99-0123
Belanda	0800-022-9111
Bulgaria	00-800-0010
Ekuador	1-800-225-528
Guatemala	999-9190
Hindia	000-117
Hongaria	06-800-011-11
Italia	800-172-444
Jerman	0-800-225-5288
Makedonia Utara	0800-94288
Paraguay (*Asuncion City hanya*)	008-11-800
Polandia	0-0-800-111-1111
Rusia	363-2400
Singapura (*StarHub*)	800-001-0001
Singapura (*SingTel*)	800-011-1111
Spanyol	900-99-0011
Republik Dominika	1 829-956-2356
Republik Rakyat Tiongkok	4006612656
Zimbabwe	+1-503-748-0657

Jika Negara anda tidak terdaftar, silahkan ke www.universalcorp.com/compliance untuk lebih banyak kode akses internasional.

Swiss	0-800-890011
Turki	0811-288-0001
Uni Emirat Arab	8000-021
Yunani	00-800-1311

2. Setelah terdengar nada sambung tekan nomor telepon 866-292-5224.
3. Panggilan telepon akan dijawab dalam bahasa Inggris. Untuk melanjutkan panggilan telepon Anda dalam bahasa lain:
    1. Silakan sebutkan bahasa Anda untuk meminta penterjemah.
    2. Diperlukan waktu sekitar 1–3 menit untuk menyiapkan penterjemah.
    3. Selama waktu ini jangan putuskan hubungan telepon.

Tim Kepatuhan Regional

Tim Kepatuhan Regional Afrika

Justin Benjamin
Fabio Fedetto
Wayne Kluckow
Johan Knoester
Doug Meisel
Rory Micklem

Tim Kepatuhan Regional Asia

Paul Beevor
Andrew Cuthbertson
Silvi Friestiani
Tonny Gharata
Rodney Miriyoga
Randy Nijkamp
Michee San Pascual
Bradley Peall
Arif Soemardjo
Winston Uy
Richard Wood

Tim Kepatuhan Regional Dark Air Cured

Jens Böhning
Fritz Bossert
Matthias Glissmann
Raul Perez
Arturo Villareal

Tim Kepatuhan Regional Eripa

Enrique del Campo
Domenico Cardinali
Giorgio Marchetti
Donatella Pontarollo

Tim Kepatuhan Regional Socotab

Maria Angelova-Maillard
Richard Lopez
Nicolas Métais
Sandra Preston
Christian Rasmussen
Jonathan Wertheimer

Tim Kepatuhan Regional Amerika Selatan

Fernando Brandt
Cesar A. Bünecker
Aline Butzge
Aldemir Faqui
Adam Fraser
Julio Mantovani
Miqueline Maske
Valmor Thesing

Tim Kepatuhan Regional Amerika Utara

Lindsay Efird
Clay Frazier
Brian Pope
John Sabatini
George Scott
Andrew Torry
Ricardo Yudi

Universal

UNIVERSAL CORPORATION

P.O. Box 25099
Richmond, Virginia 23260
USA

www.universalcorp.com

2023 | LEG1212 IND